

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP

TRADISI KAWIN MAYIT PERSPEKTIF 'URF

(Studi di Masyarakat Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)

SKRIPSI

oleh :

Muhammad Wahab Hasbullah

NIM 210201110162



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP

TRADISI KAWIN MAYIT PERSPEKTIF ‘URF

(Studi di Masyarakat Desa Sumpersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)

SKRIPSI

oleh :

Muhammad Wahab Hasbullah

NIM 210201110162



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI KAWIN MAYIT PERSPEKTIF 'URF

(Studi di Masyarakat Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data dari orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 04 Maret 2025
Peneliti,



Muhammad Wahab Hasbullah
NIM 2102011101625

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Muhammad Wahab Hasbullah dengan NIM 210201110162 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
TRADISI KAWIN MAYIT PERSPEKTIF 'URF**
(Studi di Masyarakat Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 04 Maret 2025
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 197410292006041001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Wahab Hasbullah NIM 210201110162, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI NIKAH
MAYIT PERSPEKTIF 'URF**

**(Studi Kasus Masyarakat di Desa Sumberuko Kecamatan Tajinan
Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan tanggal 14 Maret 2025. Dengan Penguji :

1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

(.....
Ketua Penguji

2. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag
NIP. 196009101989032001

(.....
Penguji I

3. Dr. H. Miftahul Huda S.HI M.H
NIP. 197410292006041001

(.....
Penguji II

Malang, 24 Maret 2025

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197208222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Wahab Hasbullah
NIM : 210201110162
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Nikah Mayit
Perspektif 'Urf (Studi di Masyarakat Desa Sumpersuko Kecamatan
Tajinan Kabupaten Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	09 September 2024	Konsultasi Proposal	
2.	04 Oktober 2024	ACC Seminar Proposal	
3.	12 November 2024	Revisi Proposal	
4.	15 November 2024	Konsultasi Bab 3	
5.	21 November 2024	Revisi Bab 3	
6.	30 Desember 2024	Konsultasi Bab 4-5	
7.	10 Januari 2025	Revisi Bab 4-5	
8.	16 Januari 2025	Konsultasi Bab 1-5	
9.	27 Februari 2025	Revisi Bab 1-5	
10.	04 Maret 2025	ACC Skripsi	

Malang, 04 Maret 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP. 197511082009012003

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

(Q.S Al-A’raf : 199)¹

¹ Qur’an Kemenag, diakses 25 Maret 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya milik Allah Swt. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya dalam penulisan skripsi dengan judul: "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Kawin Mayit Perspektif 'Urf (Studi di Masyarakat Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)", dapat peneliti selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang bermartabat dengan kemajuan ilmu yang didasarkan pada Iman dan Islam. Dengan mengikuti ajaran beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan maupun arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H, selaku dosen wali peneliti selama peneliti menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih peneliti sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta membagikan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kepada keluarga peneliti yang sangat peneliti sayangi dan cintai Bapak Ubaidilloh, Ibu Huridah, dan Muhammad Danish Al-Diswa, tiada hentihentinya peneliti ucapkan terima kasih untuk segala dukungannya selama menjalani masa perkuliahan terutama selama peneliti mengerjakan skripsi ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada ayah, ibu, dan adek peneliti untuk segala doa yang telah dipanjatkan, karena tanpa do'a mereka, peneliti tidak akan sampai dititik ini.
8. Pengasuh serta teman-teman peneliti, para santri Pondok Pesantren Maq'ad Sidq yang sangat peneliti sayangi dan syukuri atas kehadirannya dalam hidup peneliti, terima kasih selalu kebersamai dan berbagi cerita dengan peneliti dan berjuang bersama hingga akhir jalan tempuh yang dilalui. Terima kasih

untuk lontaran semangat yang mendorong peneliti untuk tetap bertahan dan berproses.

9. Segenap keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan serta dukungannya.
10. Seluruh pihak dan teman-teman peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan serta dukungannya. Terima kasih atas doa dan motivasi yang mendorong peneliti untuk selalu bersemangat dan berusaha.
11. Dan untuk diri saya sendiri, Muhammad Wahab Hasbullah, saya ucapkan terima kasih karena telah berani menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman yang kuhadapi.

Dalam penulisan tugas akhir skripsi ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi peneliti. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Malang, 04 Maret 2025

Peneliti,

Muhammad Wahab Hasbullah

NIM 210201110162

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing sering kali tidak dapat dihindari. Secara umum, sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata-kata asing harus ditulis (dicitak) dengan huruf miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang diakui secara internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	Ai
او	Fathah dan wau	Au	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أُ اِي	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *āl ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat dalam Bahasa Arab yang ditransliterasi adalah yang belum diakui secara resmi dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata, istilah, atau kalimat yang sudah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau yang sering digunakan dalam tulisan berbahasa Indonesia, tidak perlu ditransliterasi sesuai dengan cara yang disebutkan di atas. Contohnya termasuk kata Alquran (dari al-Qur'ān),

sunnah, hadis, serta istilah khusus dan umum. Namun, jika kata-kata tersebut muncul dalam satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara keseluruhan. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī raḥmatillāh

J. Huruf Kapital

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam proses transliterasinya, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan, misalnya, untuk menuliskan huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, dan bulan) serta huruf pertama di awal kalimat. Jika nama diri diawali dengan kata sandang (al-), maka huruf kapital yang digunakan adalah huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan dari kata sandangnya. Namun, jika

kata sandang tersebut berada di awal kalimat, huruf A dari kata sandang itu harus ditulis dengan huruf kapital (Al-). Aturan yang sama juga berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang diawali dengan kata sandang al-, baik dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Muhammad Wahab Hasbullah, NIM 210201110162, 2025. **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Kawin Mayit Perspektif ‘Urf (Studi di Masyarakat Desa Sumpoko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H

Kata Kunci: Tradisi, Kawin Mayit, ‘Urf.

Tradisi kawin mayit merupakan satu tradisi yang telah ada dan berkembang pada masyarakat Islam Jawa sejak zaman dahulu dan tetap dilestarikan salah satunya terdapat di Desa Sumpoko, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tradisi kawin mayit ini merupakan satu perkawinan yang unik, karena pelaksanaannya bersamaan dengan meninggalnya seseorang, yang mana orang itu adalah orang tua dari calon pengantin baik laki-laki ataupun perempuan, dua hal yang bertolak belakang karena di satu sisi ada situasi suka karena akan menikah, di sisi lainnya ialah situasi duka karena akan dikuburkan. Tradisi yang masih berlangsung di masyarakat ini akan diteliti dengan, satu, bagaimana pandangan tokoh masyarakat Sumpoko terhadap tradisi ini, dan yang kedua adalah bagaimana tradisi kawin mayit ditinjau dari perspektif ‘urf.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini didapat melalui wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu bapak kepala dusun, pak modin, ketua RW, dua tokoh agama, dan pelaksana kawin mayit itu sendiri. Selain itu, terdapat data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan. Data ini diolah menggunakan beberapa cara yakni *editing, classifying, verifying, analyzing, concluding*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat dan menganalisisnya menggunakan tinjauan ‘urf.

Hasil penelitian yang didapat ialah tradisi kawin mayit menurut pandangan tokoh masyarakat sumpoko boleh dilakukan selama rukun dan syarat perkawinan itu tadi telah terpenuhi dan tidak ada pelanggaran terhadap syari’at agama. Kawin mayit yang dianalisa menggunakan tinjauan ‘urf tergolong kedalam ‘urf *shahih* karena rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, dan juga tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya perkawinan. Tergolong ‘urf *fasid* karena terdapat unsur kepercayaan *bala’* pada masyarakat yang mana mereka akan mendapatkan *bala’* jika calon pengantin tidak melaksanakan kawin mayit tersebut.

ABSTRACT

Muhammad Wahab Hasbullah, Student ID 210201110162, 2025. **The Perspectives of Community Leaders on the Tradition of Kawin Mayit from the ‘Urf Perspective (A Study in the Community of Summersuko Village, Tajinan District, Malang Regency)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H

Keywords: Tradition, Marriage of the Deceased, ‘Urf.

The tradition of kawin mayit is a practice that has existed and developed within the Javanese Muslim community since ancient times and is still preserved, particularly in Summersuko Village, Tajinan District, Malang Regency. This tradition of kawin mayit is unique because it is carried out simultaneously with the death of a person, who is usually a parent of the prospective bride or groom. This creates a contrast between a joyful situation due to the upcoming marriage and a sorrowful situation due to the burial. This ongoing tradition in the community will be studied by examining, first, the perspectives of community leaders in Summersuko regarding this tradition, and second, how kawin mayit is viewed from the perspective of ‘urf.

The research method used in this study is descriptive, with a type of empirical legal research and a qualitative approach. Data for this research was obtained through interviews with community leaders, including the village head, the modin, the head of the neighborhood association (RW), two religious leaders, and the individuals who perform the kawin mayit. Additionally, data was gathered from relevant literature to support the research. This data was processed using several methods, including editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding. The purpose of this research is to describe the perspectives of community leaders and analyze them using the perspective of ‘urf.

The findings of the study indicate that the tradition of kawin mayit, according to the views of community leaders in Summersuko, is permissible as long as the pillars and requirements of marriage are fulfilled and there are no violations of religious law. The kawin mayit analyzed using the perspective of ‘urf is classified as ‘urf shahih because the pillars and requirements of marriage are met, and there are no factors that could invalidate the marriage. It is also classified as ‘urf fasid due to the belief in bala’ among the community, where they believe they will face misfortune if the prospective bride and groom do not perform the kawin mayit.

مستخلص البحث

محمد وهب هاسب الله، رقم الهوية 210201110162، 2025. وجهات نظر شخصيات المجتمع تجاه تقليد زواج الميت من منظور العرف (دراسة في مجتمع قرية سُميرسوكو، منطقة تاجينان، محافظة مالانغ)، رسالة تخرج، برنامج دراسات قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة إسلامية نين مالك إبراهيم مالانغ.

المشرف: د. ح. مفتاح الحُدَى، س. ح. ، م. ح

الكلمات المفتاحية: تقليد، زواج الميت، عرف

تقليد زواج الميت هو ممارسة موجودة ومتطورة في المجتمع الإسلامي الجاوي منذ العصور القديمة ولا تزال محفوظة، خاصة في قرية سُميرسوكو، منطقة تاجينان، محافظة مالانغ. إن تقليد زواج الميت هذا فريد من نوعه لأنه يُنفذ بالتزامن مع وفاة شخص، وعادة ما يكون هذا الشخص أحد والدي العروس أو العريس. وهذا يخلق تناقضاً بين حالة الفرح بسبب الزواج الوشيك وحالة الحزن بسبب الدفن. ستم دراسة هذا التقليد المستمر في المجتمع من خلال فحص، أولاً، وجهات نظر قادة المجتمع في سُميرسوكو بشأن هذا التقليد، وثانياً، كيف يُنظر إلى زواج الميت من منظور العرف.

تستخدم في هذه الدراسة منهجية وصفية، مع نوع من البحث القانوني التجريبي ونهج نوعي. تم الحصول على بيانات هذه الدراسة من خلال المقابلات مع قادة المجتمع، بما في ذلك رئيس القرية، والمودين، ورئيس جمعية الحي (RW) ، واثنين من القادة الدينيين، والأشخاص الذين يقومون بتنفيذ زواج الميت. بالإضافة إلى ذلك، تم جمع البيانات من الأدبيات ذات الصلة لدعم البحث. تم معالجة هذه البيانات باستخدام عدة طرق، بما في ذلك التحرير، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، والاستنتاج. الغرض من هذا البحث هو وصف وجهات نظر قادة المجتمع وتحليلها باستخدام منظور العرف.

تشير نتائج الدراسة إلى أن تقليد زواج الميت، وفقاً لوجهات نظر قادة المجتمع في سُميرسوكو، يُعتبر جائزاً طالما تم الوفاء بأركان ومتطلبات الزواج ولا توجد انتهاكات للقانون الديني. يُصنف زواج الميت الذي تم تحليله باستخدام منظور العرف على أنه عرف صحيح لأن أركان ومتطلبات الزواج مستوفاة، ولا توجد عوامل يمكن أن تبطل الزواج. كما يُصنف أيضاً كعرف فاسد بسبب الاعتقاد بالبلاء بين المجتمع، حيث يعتقدون أنهم سيواجهون مصائب إذا لم يتم العروسان بإجراء زواج الميت.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data	41

F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Kawin Mayit di Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang	54
C. Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Kawin Mayit di Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang	66
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	42
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Sumbersuko	51
Tabel 4.2 Pekerjaan Penduduk Desa Sumbersuko	53
Tabel 4.3 Pandangan Informan.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai makhluk berpasangan. Hubungan antara pasangan-pasangan ini bertujuan untuk melanjutkan kehidupan di alam semesta. Oleh karena itu, dunia ini selalu dihuni dan tidak pernah sepi, melainkan terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya.² Secara lebih khusus, Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, yang dalam agama Islam bersatu melalui proses perkawinan yang dikenal dengan istilah nikah. Hal ini sejalan dengan ajaran Allah SWT seperti yang terungkap dalam firman-Nya :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya :

“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.”(Q.S An-Najm : 45)³

² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 1.

³ Qur'an Surat An-Najm/53 : 45, Surah Al-Qur'an, diakses 13 November 2024, <https://surahquran.com/indonesian-aya-45-sora-53.html>

Dasar perkawinan terdapat juga dalam Hadits Nabi SAW, yang dijelaskan oleh Ibnu Majah⁴ yaitu

سنن ابن ماجه ١٨٣٦: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي

فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ

بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

Artinya :

“Sunan Ibnu Majah 1836: Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Al Azhar] berkata: telah menceritakan kepada kami (Adam) berkata: telah menceritakan kepada kami (Isa bin Maimun) dari (Al Qasim) dari ('Aisyah) ia berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.”

Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa yang diberi akibat hukum.⁵ Peristiwa ini diatur secara komprehensif dalam hukum karena berdampak pada berbagai aspek hukum. Dalam konteks perkawinan, aturan tidak hanya berasal dari aspek agama dan hukum negara, tetapi juga mencakup tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

⁴ Hadits Tazkia, “Sunan Ibnu Majah #1836 – Nikah,” *Hadits Tazkia*, diakses 25 Maret 2025, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/6:1836>

⁵ Hotman Siahaan. “Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional.” *Solusi*, no. 2(2019): 141 <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.174>.

Setiap wilayah memiliki adat istiadat dan tradisi yang mengatur berbagai aspek perkawinan yang mana Karena kepercayaan adat istiadat dan agama yang berbeda, pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat berbeda di setiap daerah di Indonesia.⁶ Isu tradisi mencakup sebagian besar aspek hukum dan terkait erat dengan pemahaman tentang sumber hukum, termasuk aspek adat.

Sejalan dengan perbedaan adat di setiap daerah di Indonesia tersebut, ada salah satu fenomena perkawinan yang dilaksanakan di dekat jenazah/mayat orang tua dari kedua calon mempelai, fenomena ini terjadi salah satunya di Desa Sumpersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, kegiatan tersebut dilakukan sebelum mayit tersebut dikebumikan dan pelaksanaannya dilakukan di dekat mayit, yang mana umumnya mayit tersebut adalah orang tua atau keluarga dari salah satu mempelai, tradisi ini dilakukan sebagai dikarenakan ketika fenomena ini terjadi maka hal yang sudah menjadi sebuah tradisi di masyarakat ialah menikah di dekat jenazah mereka.

Adat perkawinan ini dilakukan ketika terjadi suatu kejadian yang dalam budaya Jawa dikenal sebagai “Kawin Mayit”. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan situasi ketika seorang pasangan telah merencanakan perkawinan mereka setelah melakukan pertunangan dan menentukan tanggal pernikahan, tetapi pada saat yang hampir bersamaan, salah satu keluarga calon

⁶ Eka Yuliana, dan Ashif Az Zafi. “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8 (2020). 318 <https://doi.org/10.30868/am.v8i02.745>.

mempelai meninggal dunia. Maka jika terjadi demikian, tradisi ini pun dilaksanakan⁷.

Tradisi perkawinan yang dilakukan di sekitar jenazah menciptakan masalah karena bertentangan dengan konsep perkawinan dalam Islam. Jenazah dikaitkan dengan kematian dan duka, sementara perkawinan adalah simbol kebahagiaan. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana perkawinan selalu dihubungkan dengan kebahagiaan. Bahkan, nabi memerintahkan untuk menyelenggarakan *walimatul 'ursy* dengan menghidangkan makanan sebagai tanda perayaan perkawinan. Semua ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah momen kebahagiaan bukan kesedihan.

Tradisi kawin mayit ini digolongkan kepada perkawinan yang sah menurut agama tetapi belum sah menurut aturan negara, dikarenakan proses akad nikah di depan jenazah ini tidak melibatkan pejabat yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan secara sah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai gantinya, proses perkawinan ini dipimpin oleh seorang tokoh agama dari desa tersebut tanpa adanya keterlibatan pejabat dari Kantor Urusan Agama untuk sementara waktu.

Seperti yang terjadi di Desa Sumbersuko tersebut, ada sepasang suami istri yang melaksanakan tradisi perkawinan mayit ini, yang mana seperti penjelasan sebelumnya, mereka berdua telah menentukan tanggal perkawinan yang akan

⁷ Siti Aminah, *Tradisi "Kawin Mayyit": Studi Tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*. Skripsi (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2007), 2.

dilaksanakan kedepannya, tetapi pada saat mendekati tanggal pelaksanaan ternyata salah satu orang tua dari calon mempelai meninggal dunia, lalu mereka pun melaksanakan perkawinan di dekat mayit orangtuanya, atas dasar ini peneliti ingin mengetahui pandangan dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Sumbersuko tersebut tentang adanya perkawinan di dekat mayit seperti ini.

Hal ini perlu dilakukan untuk menentukan apakah tradisi ini layak dianggap sebagai fenomena atau kearifan lokal yang positif yang harus dijaga atau sebagai sesuatu yang perlu dihapus karena dapat menimbulkan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Kawin Mayit Perspektif ‘Urf (Studi di Masyarakat Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi kawin mayit, seperti yang terjadi di Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang tersebut ?
2. Bagaimana tinjauan *‘urf* terhadap tradisi kawin mayit yang terjadi di di Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap kawin nikah mayit, seperti yang terjadi di di Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang tersebut
2. Untuk mengetahui tinjauan '*urf*' terhadap tradisi kawin mayit yang terjadi di di Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang tersebut

D. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat untuk khalayak umum. Peneliti membagi menjadi 2 manfaat dari hasil penelitian ini yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan dari masing-masing manfaat tersebut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dari segi keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi tambahan atau kelengkapan kepustakaan dalam disiplin ilmu dan hukum perkawinan, serta memperkaya khazanah keilmuan dalam hukum keluarga Islam terutama dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan di dekat mayit dalam tinjauan '*urf*'.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memperluas pengetahuan, wawasan, dan pemahaman keilmuan terkait

kajian permasalahan kawin mayit. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dalam program studi guna bekal di masa mendatang

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi yang sistematis mengenai salah satu tradisi, yaitu kawin mayit, yang dikaji melalui perspektif '*urf*' serta berbagai pandangan dari tokoh-tokoh masyarakat.
- c. Bagi peneliti lain, tulisan ini dapat dijadikan sebagai dasar data (*baseline data*) sekaligus referensi untuk penelitian-penelitian lanjutan yang akan dilakukan di masa mendatang.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait judul skripsi ini, yaitu Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Kawin Mayit Perspektif 'Urf (Studi di Masyarakat Desa Sumpoko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang), maka berikut dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi tersebut :

1. Tokoh Masyarakat : tokoh masyarakat ialah orang-orang yang memiliki peranan, ada yang bersifat formal dan juga informal. Tokoh masyarakat yang bersifat formal ialah beberapa orang yang ditentukan oleh lembaga dari negara dan memiliki struktur yang jelas, seperti lurah dan yang lainnya. Sedangkan tokoh masyarakat informal ialah beberapa orang yang diakui oleh masyarakat setempat dikarenakan masyarakat menganggap bahwa orang tersebut mampu

untuk dijadikan seorang pemimpin yang dapat membimbing dan memiliki peran besar dalam memimpin dan mengayomi masyarakat.⁸

2. Tradisi : Tradisi berasal dari kata *Traditium* yang artinya semua hal yang diwariskan dari masa lalu dan masih berlangsung hingga kini. Dari definisi ini, tradisi dapat dipahami sebagai warisan dari masa lalu yang masih eksis, digunakan, dan diyakini pada masa sekarang. Tradisi mencerminkan bagaimana anggota masyarakat berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek spiritual dan keagamaan. Arriyono dan Aminuddi Siregar dalam Kamus Antropologi menjelaskan bahwa tradisi adalah segala sesuatu yang bersifat adat istiadat atau kebiasaan yang religius, yang berakar dari kehidupan masyarakat adat dan terkait dengan nilai-nilai budaya, hukum, dan peraturan yang menjadi bagian dari sistem budaya yang mengatur perilaku sosial.⁹

3. Kawin Mayit : merupakan salah satu tradisi yang ada di beberapa daerah di Indonesia khususnya berada di Pulau Jawa yang mana akad nikahnya dilakukan didekat mayat (orangtua salah satu mempelai), dimana perkawinan ini dilakukan sebelum mayat tersebut dikuburkan.¹⁰

⁸ Kusnaldi, Edi, Dadan Iskandar. "Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna", *Prosiding Konferensi Nasioanal Kewarganegaraan III*, (2017):358

⁹ Angkat, Cristie Agustina br, Muhammad Zidan Hakim Lubis, dan Lestari Dara Cinta Utami Ginting. "Warisan Budaya Karo Yang Terancam: Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut." *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, no. 8 (2024): 2282

¹⁰ Afdolul Anam. "Akad Nikah Di Hadapan Jenazah Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kearifan Lokal di Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)." *Iqtisodina*, no.2(2020) : 2
<https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/4962>

4. *'Urf*: Dalam hukum Islam, adat dikenal dengan istilah *'urf*. Secara bahasa, *'urf* berasal dari kata *'arafa* yang berarti mengenal. Istilah lain yang sering digunakan adalah *al-ma'ruf*, yang dalam bahasa Indonesia berarti kebaikan dan merupakan lawan dari keburukan (*munkar*). *'urf* adalah kumpulan tradisi yang telah lama diterapkan oleh masyarakat, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Tradisi-tradisi ini berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Karena telah lama diterima dan dipraktikkan, *'urf* dijadikan oleh para fuqaha sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum.¹¹

F. Sistematika Penelitian

Agar proses penyusunan penelitian lebih terfokus dan terstruktur, peneliti membagi penelitian ini secara umum ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I (*pertama*). Pendahuluan merupakan bagian yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai awal penelitian. Pada bagian ini, diuraikan latar belakang masalah atau kronologi yang mendasari ketertarikan peneliti untuk mengkaji terkait kawin mayit. Setelah latar belakang, pendahuluan mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian yang memberikan gambaran umum tentang struktur skripsi. Seluruh elemen dalam pendahuluan tersebut dijelaskan secara berurutan sesuai dengan urutan yang telah disebutkan.

¹¹ Nurotul Azizah, "Tinjauan *'urf* Terhadap Praktik Mengambil Sisa Hasil Panen Ikan Di Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan" (Undergraduate thesis IAIN Kediri, 2023), <https://etheses.iainkediri.ac.id/10196/>

Bab II (*kedua*). Kajian Pustaka mengenai landasan teori yang berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan kawin mayit dan kerangka teori yang membahas mengenai perkawinan, kawin mayit, dan juga *'urf*.

Bab III (*ketiga*). Metode penelitian merupakan bab yang membahas berbagai aspek metodologis dalam penelitian. Bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Setiap komponen tersebut dijelaskan secara rinci untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Bab IV (*keempat*). Hasil Penelitian dan Analisis Pembahasan terkait nikah mayit ini yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan jawaban atau solusi atas permasalahan terkait kawin mayit yang diangkat dalam penelitian. Proses analisis ini bertujuan untuk menginterpretasikan data secara komprehensif sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas terkait isu yang diteliti.

Bab V (*kelima*). Penutup merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan pemaparan singkat, padat, serta jelas mengenai jawaban dari permasalahan perihal kawin mayit yang dirumuskan dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini, juga disampaikan saran-saran yang relevan dengan temuan penelitian. Selain itu, bagian terakhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti sebagai pelengkap dari keseluruhan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam konteks penelitian ilmiah, terdapat tahap awal yang sering kali mencakup eksplorasi studi-studi terdahulu. Bagian ini bertujuan untuk menguraikan temuan dan data dari penelitian-penelitian sebelumnya, dengan tujuan mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Informasi dari penelitian terdahulu ini akan menjadi landasan penting yang digunakan sebagai referensi dan pertimbangan dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti menemukan penelitian terdahulu dengan substansi yang hampir sama yaitu dengan membahas tentang nikah mayit, sebagai berikut :

Pertama, penelitian skripsi oleh Dedy Irawan dengan judul “Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Dalam Adat Jawa Tinjauan *‘Urf* Di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember” pada tahun 2023, oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam penelitian skripsi ini, fokus utama adalah pelaksanaan Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Adat Jawa di Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tinjauan *‘urf* terkait tradisi perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Adat Jawa di Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam

praktik tradisi tersebut serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep *'urf*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan. Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk meneliti suatu kasus atau fenomena secara langsung guna memperoleh data yang faktual dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi perkawinan Kerubuhan Gunung di Desa Wringinagung dilakukan melalui tiga proses, yaitu: nikah mayit (pernikahan didekat jenazah), melangsungkan pernikahan dengan syarat-syarat tertentu, dan penundaan pernikahan.

Namun, proses yang masih bertahan dan sering dilakukan saat ini adalah penundaan pernikahan. Tata caranya adalah jika sebelum pernikahan berlangsung, salah satu keluarga mempelai meninggal dunia, maka pernikahan ditunda hingga melewati tanggal 1 Muharram. Jika ada kekhawatiran bahwa ikatan pertunangan akan batal, pasangan dapat mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau seorang kyai untuk melaksanakan pernikahan siri, dengan syarat tidak boleh mengadakan atau merayakan hajatan selama satu tahun. Alasan lain yang membuat tradisi ini tetap dilaksanakan adalah karena keluarga mempelai juga sedang berduka akibat kehilangan salah satu anggota keluarga sebelum pernikahan dilangsungkan.¹²

¹² Dedy Irawan, "Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Dalam Adat Jawa Tinjauan Urf Di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember" (Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq, 2020) <http://digilib.uinkhas.ac.id/26990/>

Kedua, penelitian skripsi yang ditulis oleh Lutfiah Azmi Fauzy yang berjudul “Tradisi Nikah Mayit Pada Masyarakat Islam Jawa Di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung” pada tahun 2023, oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penelitian terdahulu ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengandalkan informan untuk mengumpulkan data primer, serta menggunakan sumber data sekunder seperti buku, jurnal, skripsi, dan referensi lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini melibatkan masyarakat Islam Jawa di Desa Fajar Asri serta orang-orang yang pernah melaksanakan nikah mayit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber, dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan tradisi nikah mayit diawali dengan persiapan seperti memandikan jenazah, mengkafani, dan mensholatkannya. Setelah itu, jenazah diletakkan di dalam keranda. Selanjutnya, naib (yang menikahkan), wali, saksi, dan calon pengantin duduk di dekat jenazah untuk melaksanakan akad nikah. Setelah akad selesai, jenazah segera dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan.

Dalam pelaksanaan tradisi nikah mayit di Desa Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, terdapat beberapa makna yang terkandung. Pertama, tradisi ini merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada anggota keluarga yang telah

meninggal dunia, sekaligus sebagai wujud rasa bakti selama hidupnya. Kedua, tradisi ini juga dimaknai sebagai penghormatan kepada para leluhur yang telah mencetuskan tradisi nikah mayit. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk mengikuti ajaran leluhur atau nenek moyang terdahulu. Selain itu, tradisi ini bertujuan untuk melestarikan kebudayaan lokal serta menjaga nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.¹³

Ketiga, penelitian skripsi yang ditulis oleh Shofi Badriatul Hidayah yang berjudul “Akad Perkawinan Di Hadapan Jenazah Perspektif Hukum Islam Di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar” pada tahun 2024, oleh mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang mengapa masyarakat melakukan akad perkawinan di hadapan jenazah, serta pandangan ulama dan hukum perkawinan Islam terkait praktik tersebut. Akad perkawinan dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena keduanya menjadi penentu sah atau tidaknya suatu akad perkawinan dari segi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam aspek-aspek tersebut.

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad perkawinan meliputi: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Pelaksanaan akad perkawinan di masyarakat sering kali dipengaruhi oleh adat atau tradisi yang berlaku di setiap daerah. Dalam bahasa Arab, adat disebut *Al-‘Adah*, yang berarti kebiasaan. Adat yang tidak

¹³ Luthfiah Azmil Fauzy, “Tradisi Nikah Mayit Pada Masyarakat Islam Jawa di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung.” (Diploma Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/31418/>

bertentangan dengan *nash* (dalil) dalam Islam dapat dipertahankan dan dilestarikan agar tetap berlaku di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian latar belakang masyarakat melakukan akad perkawinan di hadapan jenazah atas kepercayaan masyarakat terhadap tolak bala atau kesialan, sebagai bentuk bakti kepada jenazah, serta letak geografis yang berada di daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Menurut pandangan ulama setempat, akad perkawinan di hadapan jenazah boleh dilaksanakan jika tujuannya adalah untuk memenuhi kewajiban (wasiat) dari almarhum, bukan sebagai upaya tolak balak (menghindari kesialan). Dari perspektif hukum perkawinan Islam, pelaksanaan perkawinan tersebut dianggap sah selama syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi. Merujuk pada adat, pelaksanaan akad perkawinan ini termasuk dalam kategori *'urf* (kebiasaan yang diakui), sesuai dengan kaidah *العادة محكمة* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Meskipun demikian, pelaksanaan akad perkawinan di hadapan jenazah bukanlah kewajiban syar'i yang harus dipenuhi. Namun, jika hal tersebut merupakan amanah atau wasiat dari almarhum, maka dapat

dianggap sebagai kewajiban keluarga (calon pengantin) untuk melaksanakannya).¹⁴

Keempat, penelitian skripsi yang ditulis oleh Sulton Muzadi dengan judul “Tradisi Pernikahan Kerubahan Gunung Perspektif Fenomenologi (Studi Kasus Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)”, pada tahun 2022, oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tradisi perkawinan Kerubahan Gunung serta strategi penyiasatan tradisi tersebut dengan mengaitkannya pada teori fenomenologi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan empiris dan normatif sosiologi. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dan kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data.

Praktik tradisi Kerubahan Gunung dilakukan ketika, dalam proses menunggu hari pernikahan, salah satu anggota keluarga, terutama orang tua atau keluarga garis lurus ke atas, meninggal dunia sebelum akad nikah dilaksanakan. Menurut tradisi ini, pernikahan harus ditunda hingga tahun depan atau menunggu pergantian tahun Jawa, yaitu bulan Suro. Untuk menyiasati tradisi ini, ada dua pilihan yang biasa dilakukan: melakukan pernikahan di samping mayit atau menunda pernikahan hingga tahun berikutnya.

Berdasarkan tinjauan fenomenologi Spiegelberg, terdapat tiga tahap analisis: pertama, *Bracketing* yakni mengumpulkan, menggali informasi, dan

¹⁴ Shofi Badriatul Hidayah, “Akad Perkawinan Di Hadapan Jenazah Perspektif Hukum Islam Di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/95350/>

menganalisis data. Kedua, Menelaah fenomena: merenungkan, menganalisis, dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Ketiga, menelaah esensi fenomena: memahami, meyakini, dan menarasikan makna-makna yang terkandung di balik tradisi perkawinan Kerubuhan Gunung. Adapun makna-makna yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu, satu, sebagai bentuk belasungkawa kepada keluarga yang kehilangan salah satu anggota, terutama orang tua. Kedua, memberi waktu untuk berkabung dan penyesuaian diri terhadap lingkungan tanpa kehadiran almarhum. Ketiga, menjaga keharmonisan dalam keluarga. Keempat, menghormati keluarga yang sedang berduka. Kelima, melindungi keluarga dari gunjingan atau pandangan negatif warga setempat. Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam tradisi tersebut.¹⁵

Kelima, penelitian jurnal yang ditulis oleh Syamsu Madyan, Zakiatus Safira, dan Ibnu Jazari, dengan judul “Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2021, oleh mahasiswa Universitas Islam Malang. Terkait dengan masalah pernikahan, tentu saja, setiap orang memiliki adat atau tradisi masing-masing. Salah satunya adalah tradisi pernikahan di depan jenazah, yang merupakan tradisi pernikahan yang hanya dilakukan di daerah tertentu. Seperti yang telah dijelaskan, akad dalam pernikahan ini dilaksanakan di dekat jenazah salah satu orang tua dari

¹⁵ Sulton Muzadi, “Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Perspektif Fenomenologi (Studi Kasus Di Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan).” (Skripsi, IAIN Kediri, 2022), <https://etheses.iainkediri.ac.id/5042/>

calon pengantin. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang tua. Namun, terdapat banyak kontroversi mengenai tradisi ini.

Dengan adanya kontradiksi dalam pelaksanaan pernikahan di depan jenazah, seperti halnya tradisi ini perlu ditinjau kembali menggunakan prinsip-prinsip agar tradisi ini dapat dikategorikan sebagai adat yang sah dan kebenarannya dapat dipertahankan. Selain itu, tradisi ini dapat menjadi acuan untuk pertimbangan hukum dan adat yang *fasid* yang harus dihilangkan karena kebebasannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode pustaka dengan memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, dari perspektif hukum Islam, tradisi ini diperbolehkan dan tidak menyimpang selama syarat-syarat pernikahan tetap terpenuhi. Selain itu, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang dapat menerima tradisi yang ada di lingkungan mereka karena perbedaan keyakinan dan pemahaman. Oleh karena itu, saling menghormati tradisi pernikahan di depan jenazah ini adalah hal yang penting.¹⁶

Berikut gambaran tabel agar lebih memudahkan dan memahami terkait penelitian terdahulu tersebut:

¹⁶ Syamsu Madyan, Zakiatus Safira, dan Ibnu Jazari. "Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam" *Hikmatina*, No.2(2021) <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/12071>.

Tabel 2.1
 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dedy Irawan	Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Dalam Adat Jawa Tinjauan Urf Di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember	Terdapat persamaan dalam pembahasan tentang tradisi pernikahan di dekat mayit	Terdapat perbedaan dalam fokus penelitian yakni penulis lebih berfokus pada tinjauan <i>'urf</i> dan juga pandangan tokoh masyarakat setempat
2.	Lutfiah Azmi Fauzy	Tradisi Nikah Mayit Pada Masyarakat Islam Jawa Di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung	Persamaan keduanya ialah sama-sama membahas terkait pernikahan di dekat mayit	Perbedaan dengan penelitian disini terletak pada fokus penelitian yakni penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana tradisi tersebut dilaksanakan dan makna tradisi tersebut menurut masyarakat Islam Jawa di daerah tersebut
3.	Shofi Badriatul Hidayah	Akad Perkawinan Di Hadapan Jenazah Perspektif Hukum Islam Di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota	Keduanya sama-sama membahas tentang pelaksanaan perkawinan di dekat jenazah	Perbedaannya ialah terdapat pada perspektif yang diambil yakni peneliti disini mengambil dari perspektif Hukum Islam

		Banjar		
4.	Sulton Muzadi	Tradisi Pernikahan Kerubahan Gunung Perspektif Fenomenologi (Studi Kasus Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)",	Persamaan keduanya terdapat pada pembahasan yakni sama-sama membahas tentang pernikahan yang dilakukan di dekat mayit	Perbedaan keduanya terdapat pada istilah yang digunakan dan juga perspektif yang diambil, yang mana peneliti disini mengambil dari perspektif fenomenologi
5.	Syamsu Madyan, Zakiatus Safira, dan Ibnu Jazari	Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam	Terdapat persamaan dalam pembahasan yakni keduanya sama-sama membahas tentang tradisi pernikahan di dekat mayit	Perbedaannya terdapat pada perspektif yang digunakan, yang mana dalam penelitian ini, peneliti mengambil dari perspektif Hukum Islam

B. Landasan Teori

1. Perkawinan

A. Pengertian Perkawinan

Merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah disatukan dalam sebuah ikatan dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan juga abadi berlandaskan agama.¹⁷ Perkawinan adalah sebuah fase

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

peralihan dalam kehidupan manusia, dari masa remaja atau muda menuju masa berkeluarga. Istilah “nikah” yang dikenal di Indonesia sering disebut juga sebagai “perkawinan”, yang merupakan sebuah ikatan atau akad yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalidha*). Tujuannya adalah untuk menjalankan perintah Allah SWT, sehingga melaksanakannya dianggap sebagai suatu bentuk ibadah.¹⁸

Selain itu, makna perkawinan dalam pengertian lain adalah sebagai sebuah akad yang memberikan keabsahan untuk melakukan hubungan suami-istri. Hal ini diungkapkan melalui istilah *inkah* (menikahkan) atau *tazwij* (mengawinkan). Secara lebih spesifik, perkawinan merupakan ikatan antara calon suami dan calon istri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan dalam Islam. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan hukum yang kuat dalam ajaran Islam.¹⁹

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab (نكح - ينكح - نكاح) yang berarti kawin atau perkawinan. Kata ini telah diadopsi dan menjadi bagian dari Bahasa Indonesia yang sangat populer, merujuk pada hajat manusia dalam meresmikan ikatan perjodohan antara dua jenis kelamin yang berbeda. Dalam kehidupan dunia yang fana ini, semua makhluk

¹⁸ Dirjen Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2001), 5

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019), 5

hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, tidak dapat terlepas dari perkawinan. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang bertujuan untuk memastikan kelanjutan kehidupan manusia, berkembang biaknya hewan, serta pelestarian lingkungan di dunia. Hal ini sengaja diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan utama untuk melanjutkan keturunan dan mencapai tujuan-tujuan lain sesuai dengan ketentuan-Nya.

B. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan memiliki dasar hukum yang mendorong umat Islam untuk melakukannya, seperti halnya ibadah lainnya. Adapun dasar hukum yang berasal dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(QS An-Nur:32).²⁰

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ

Artinya:

“Bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.”(QS An-Najm:45).²¹

²⁰ Qur'an Kemenag, diakses 2 Januari 2025

²¹ Qur'an Kemenag, diakses 6 Januari 2025

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا بِهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(QS Ar-Rum:21)²²

Sedangkan dasar hukum yang berasal dari hadits Nabi Muhammad

SAW adalah sebagai berikut:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

“Nikah adalah sunnahku, maka barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku”(HR.Ibnu Majah).²³

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

“Nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan, maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari Kiamat” (HR.Abu Daud,An-Nasa’i, dan Ahmad).²⁴

²² Qur’an Kemenag, diakses 6 Januari 2025

²³ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018),36

²⁴ Irhamil Muthoharoh, “Hadits Anjuran Menikahi Wanita Subur, Bagaimana dengan Wanita yang tidak Subur?,” *NU Online Lampung*, 26 Januari 2024, diakses 6 Januari 2025, <https://shorturl.at/gmC6W>

C. Hukum perkawinan dalam Islam

1. Wajib

Dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ
وَرَبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ۗ

Artinya :

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS An-Nisa’:3)²⁵

Dari ayat diatas dapat disimpulkan hukum menikah menjadi wajib ketika seseorang memiliki syahwat atau hawa nafsu yang besar,²⁶ yang mana dari hawa nafsu tersebut dikhawatirkan bisa menyebabkan terjadinya perzinahan, apabila ia tidak menyegerakan pelaksanaan pernikahannya.²⁷ Dan jika satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya perzinahan tersebut ialah dengan cara menikah maka hukum menikah sendiri menjadi wajib baginya.

²⁵ Qur'an Kemenag, diakses 6 Januari 2025

²⁶ Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Mataram: Sanabil, 2020), 25

²⁷ Suryantoro, Dwi Darsa, dan Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *AHSANA MEDIA*, no. 02(2021):43. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

2. Sunnah

Menurut para ulama, hukum perkawinan adalah sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap membangun rumah tangga, serta mampu menahan diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam perbuatan zina. Artinya, jika seseorang tidak merasa khawatir akan terjerumus ke dalam zina ketika tidak menikah, maka perkawinan baginya bersifat sunnah. Meskipun demikian, agama Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai salah satu bentuk ibadah, terutama jika sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.²⁸

3. Mubah

Bagi seseorang yang normal, dan tidak takut terjerumus pada kegiatan perzinahan jika tidak melaksanakan pernikahan, dan tidak takut bahwa ia tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang pasangannya. Perkawinan ini dilangsungkan atas dasar untuk memenuhi kesenangan dan bukan dengan tujuan untuk menjaga kehormatan agamanya.²⁹

4. Makruh

Perkawinan dapat menjadi makruh jika seseorang yang berniat menikah belum memiliki kesiapan, baik secara fisik,

²⁸ Suryantoro, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", 44

²⁹ Aimas Soleha Rohilati, Sol, "Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor : 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)". (Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 33 <https://repository.radenintan.ac.id/10771/>

emosional, mental, maupun finansial, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di masa depan.³⁰

5. Haram

Perkawinan menjadi haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin pasangan, serta tidak memiliki keinginan untuk menikah. Kondisi ini diperparah jika ia memiliki kelemahan fisik atau mental yang membuatnya tidak berdaya, sehingga berisiko menelantarkan atau menyakiti pasangan.³¹

D. Rukun dan Syarat Perkawinan

Seperti halnya dalam bidang hukum Islam lainnya, perkawinan juga memiliki rukun dan syarat yang perlu dipenuhi agar perkawinan tersebut bisa dianggap sah dan sempurna.

Rukun adalah elemen penting yang menjadi bagian dari inti suatu hal. Keberadaan sesuatu bergantung pada adanya rukun, dan jika rukun tidak ada, maka sesuatu itu juga tidak ada. Sementara itu, syarat berbeda karena tidak menjadi bagian dari inti atau hakikat suatu hal. Meskipun sesuatu bisa ada tanpa syarat, keberadaannya tidak dianggap penting.³²

³⁰ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam." SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, no. 1 (2022): 25. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

³¹ Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Mataram: Sanabil, 2020), 25

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022), 59

Adapun rukun perkawinan itu terdiri dari:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul.³³

Dalam madzhab imam syafi'i memberikan penjelasan bahwa rukun perkawinan itu ada lima: suami, istri, wali, dua orang saksi, dan shigat.³⁴ Dengan demikian, rukun-rukun perkawinan adalah hal-hal yang wajib dipenuhi saat akad nikah dilaksanakan.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan adalah hal-hal yang harus ada dalam sebuah pernikahan, tetapi tidak menjadi bagian dari inti perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.³⁵ Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan adalah sebagai berikut:³⁶

a) Suami:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
- 3) Orangnyanya (suami) jelas
- 4) Tidak sedang ihram

b) Istri:

- 1) Tidak ada halangan syara', yakni tidak sedang bersuami, bukan mahrom, dan tidak sedang dalam iddah
- 2) Merdeka, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri

³³ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan

³⁴ Hasanuddin, "Rukun dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Madzhab Fiqh", *Mimbar Akademika*, no.1(2018),8.

³⁵ Thoriq M Firdaus, "Analisis Praktik Perubahan Biodata Akta Nikah Di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019"(Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri, 2023) <https://etheses.iainkediri.ac.id/8711/>

³⁶ Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

- 3) Orangnyanya (istri) jelas.
- 4) Tidak sedang berihram
- 5) Beragama Islam

c) Wali:

- 1) Laki-laki
- 2) Melihat dan mendengar
- 3) Baligh
- 4) Kemauan sendiri (tidak dipaksa)
- 5) Berakal
- 6) Tidak sedang berihram

d) Saksi:

- 1) Laki-laki
- 2) Adil
- 3) Baligh
- 4) Dapat melihat dan mendengar
- 5) Berakal
- 6) Tidak sedang berihram
- 7) Tidak dipaksa
- 8) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul

e) Shighat (ijab-kabul):

- 1) Shighat harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.
- 2) Shighat harus jelas dan lengkap
- 3) Shighat harus bersambung dan bersesuaian

2. Kawin Mayit

Perkawinan adalah sebuah peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan berbagai konsekuensi hukum yang menyertainya. Oleh karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan secara detail. Selain aspek hukum, perkawinan juga tidak terlepas dari kebiasaan atau adat istiadat masyarakat. Setiap suku memiliki tradisi atau kebiasaan yang berkaitan dengan perkawinan, dan kebiasaan tersebut bisa berbeda-beda antara satu suku dengan suku lainnya.

Salah satu contoh ialah perkawinan di dekat mayit dalam beberapa kelompok masyarakat suku Jawa yang mana perkawinan ini dilaksanakan di dekat mayit salah satu orang tua atau keluarga dari kedua calon mempelai. Pelaksanaan akad nikah di dekat mayit merupakan sebuah fenomena yang masih sering terjadi di beberapa kelompok masyarakat tertentu untuk penghormatan terakhir kepada orang tua yang telah meninggal yang telah dilakukan secara turun-menurun.

Kepercayaan masyarakat menganggap bahwa ketika seseorang telah melangsungkan pertunangan dan hari pernikahannya sudah ditentukan, tetapi sebelum hari itu tiba salah satu orang tua atau keluarga dari mempelai laki-laki maupun perempuan meninggal dunia, maka kedua calon pengantin harus melakukan perkawinan di dekat mayit keluarga yang meninggal tersebut. Selain itu, jika tradisi kawin mayit tidak dilakukan, perkawinan harus ditunda hingga berganti tahun, yaitu pada tanggal yang sama di tahun berikutnya.³⁷

Kawin mayit berawal dari kepercayaan masyarakat bahwa salah satu kewajiban anak kepada orang tuanya adalah menghormati keduanya, bahkan setelah mereka meninggal. Kepercayaan ini kemudian dikaitkan dengan adat setempat, di mana masyarakat desa meyakini bahwa jika tidak melaksanakan perkawinan di dekat mayit orang tuanya, anak tersebut dianggap durhaka dan tidak berbakti. Pada intinya, tradisi akad kawin mayit

³⁷ Hidayah, "Akad Perkawinan Di Hadapan Jenazah Perspektif Hukum Islam Di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.", 5

muncul dari niat baik seorang anak untuk menghormati dan menunjukkan bakti kepada orang tuanya.³⁸

Perkawinan seperti ini dianggap telah sah di mata agama, dengan terpenuhinya syarat rukun perkawinan, meskipun pada saat itu tidak dihadiri dari pihak pencatatan pernikahan KUA setempat.³⁹ Kawin mayit dilaksanakan karena pihak keluarga menolak untuk menunda perkawinan selama 1 tahun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga para pihak tidak mau memutus sementara pertunangan tersebut dikarenakan ada anggota keluarganya yang meninggal. Jadi untuk menghindari kedua konsekuensi tersebut maka kedua belah pihak sepakat untuk menyegerakan perkawinan di dekat mayit anggota keluarga mereka yang meninggal tersebut.⁴⁰

3. *Al-'Urf*

a. Pengertian '*Urf*

Secara bahasa, '*urf* berarti “yang baik” atau “sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat”. Sementara itu, adat

³⁸ Khonsun Masyhadi, *Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)* (Other thesis, IAIN SALATIGA, 2016), 2

<http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=786/1/KHOMSUN%20MAS%20YHADI%20221%2008%20021>

³⁹ Rudy Wahyu Prasetyo, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama’ (NU) Tentang Pernikahan di Depan Jenazah di Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya” (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), <https://digilib.uinsa.ac.id/6115/>

⁴⁰ Rudy Wahyu Prasetyo, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama’ (NU) Tentang Pernikahan di Depan Jenazah di Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.” (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), <https://digilib.uinsa.ac.id/6115/>.

merujuk pada tindakan yang dilakukan berulang kali tanpa alasan yang jelas. Dalam konteks ini, baik adat maupun *'urf* mengacu pada kebiasaan yang telah diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. Secara istilah, *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas umat, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah *'urf* merujuk pada hal-hal yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, baik berupa ucapan, tindakan, larangan, atau kebiasaan lainnya, yang juga dapat disebut sebagai adat.⁴¹

Menurut para ahli agama, istilah *'urf* dan adat tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Secara umum, pengertian adat lebih luas dibandingkan dengan *'urf* dalam konteks sehari-hari. Sebuah kebiasaan dapat dikategorikan sebagai *'urf* jika memenuhi beberapa kriteria. Pertama, kebiasaan tersebut harus disukai oleh banyak orang. Kedua, kebiasaan itu harus dilakukan secara berulang. Ketiga, kebiasaan tersebut harus diterima dengan baik dan dikenal oleh banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyir juga mengemukakan tiga syarat untuk *'urf*, yang pertama adalah kestabilan jiwa, kedua kesesuaian dengan akal sehat, dan ketiga penerimaan berdasarkan sifat alami manusia. Oleh karena itu,

⁴¹ Khikmatun Amalia, “*'urf* Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” *As-Salam*, No.1(2020):77
<https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/download/187/217/>

kebiasaan yang tidak memenuhi kriteria ini tidak dapat dianggap sebagai *'urf*.⁴²

Kata *'urf* tidak hanya dilihat dari seberapa sering suatu tindakan dilakukan, tetapi lebih pada fakta bahwa tindakan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh masyarakat. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan yang signifikan antara *'urf* dan adat, karena keduanya merujuk pada tindakan yang telah dilakukan berulang kali dan diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, karena tindakan tersebut sudah dikenal oleh banyak orang, maka secara otomatis tindakan itu dilakukan secara berulang.

Dengan pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa makna adat dan *'urf* memiliki kesamaan. Intinya, kedua istilah tersebut menggambarkan keadaan, ucapan, tindakan, atau ketentuan yang sudah dikenal oleh masyarakat di suatu daerah tertentu dan telah menjadi tradisi yang perlu dipertahankan dan dilestarikan.⁴³

b. Pembagian *'Urf*

Adapun macam-macam *al-'Urf* sebagai berikut.

a) Dari segi objeknya

1. *Al-'Urf Lafhzy* (ucapan).

Ini adalah kebiasaan suatu kelompok dalam menggunakan kata-kata yang memiliki arti berbeda dari makna aslinya. Namun, ketika kata-kata tersebut diucapkan, mereka langsung

⁴² Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 152

⁴³ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Lisan Al-Hal*, no.2(2015): 392

memahaminya sesuai dengan pengertian yang berlaku di daerah mereka. Misalnya, kata “*al-walad*” dalam bahasa berarti anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam konteks *urf*, kata ini dipahami sebagai anak laki-laki. Contoh lain adalah kata “daging” yang secara umum berarti semua jenis daging, tetapi dalam penggunaan tertentu bisa merujuk khusus pada daging sapi.⁴⁴

2. *Al-Urf Amali* (perbuatan).

Ini adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan tindakan sehari-hari yang tidak melibatkan kepentingan orang lain. Contohnya adalah libur kerja pada hari-hari tertentu dalam seminggu. Selain itu, juga mencakup kebiasaan dalam urusan keperdataan, yaitu cara masyarakat melakukan transaksi atau akad. Misalnya, dalam jual beli, ada kebiasaan di mana penjual mengantarkan barang yang dibeli ke rumah pembeli, terutama jika barang tersebut berat dan besar.⁴⁵

b) Dari segi cakupannya

1. *Al-Urf al-Am*.

Ini adalah jenis pekerjaan yang telah diterima secara luas dan tidak terikat oleh waktu, pergantian generasi, atau lokasi geografis. Tradisi ini bersifat universal, melintasi batas-batas wilayah dan waktu. Contohnya termasuk memasak menggunakan kompor dan

⁴⁴ Muhammad Mahmud Nasution, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam,” *Al-Mau’izhah*, No.2(2022): 226-227
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/AlMauizhah/article/download/7238/4254>

⁴⁵ Nasution, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam,” 227

keberadaan penumpang angkutan umum yang terdiri dari campuran laki-laki dan perempuan.⁴⁶

2. *Al-'Urf al-Khash.*

Ini adalah jenis kebiasaan yang hanya berlaku di wilayah atau kelompok tertentu dan tidak terlihat di komunitas lain. *'Urf* ini dapat berubah dan bervariasi tergantung pada lokasi dan waktu, sehingga hanya dikenal dan diterima di tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya termasuk pedagang yang mencatat piutangnya dalam daftar khusus tanpa melibatkan saksi, serta penggunaan kata “kendaraan” yang merujuk pada *himar* di satu daerah dan kuda di daerah lain.⁴⁷

c) Dari segi keabsahannya

1. *Al-'Urf al-Shahih.*

Ini adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, tidak melarang hal-hal yang diperbolehkan, tidak membatalkan kewajiban, tidak menghalangi tujuan kebaikan, dan tidak menyebabkan kerugian. Contohnya adalah adat masyarakat feodal di Irak yang membagi mas kawin menjadi mahar *hal* (tunai) dan mahar *mu'ajjal* (tertunda), atau pemberian hadiah oleh seorang pemuda kepada kekasihnya sebelum akad nikah, yang dianggap

⁴⁶ Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, No.2(2019) : 162

<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/167/146>

⁴⁷ Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum.”, 162

sebagai hadiah, bukan mahar. Karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka dapat dipertahankan dan dijadikan dasar hukum.⁴⁸

3. *Al-'Urf al-Fasid.*

Ini adalah tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, yang menghalalkan hal-hal yang dilarang, membatalkan kewajiban, serta menghalangi kebaikan dan mendorong terjadinya kerusakan. Contohnya termasuk kebiasaan masyarakat Arab pada masa jahiliyyah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib, serta praktik berjudi, rentenir, dan pesta pora. Jenis tradisi ini jelas bertentangan dengan syariat.⁴⁹

c. Kedudukan *'Urf*

Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* bisa dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Sebagian besar ahli fiqh berpendapat bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber hukum dalam syariat. Mereka mendasarkan pendapat ini pada beberapa dalil sebagai berikut:⁵⁰

1. Firman Allah SWT yang tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199:

⁴⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Lombok: Elhikam Press, 2023), 170

⁴⁹ Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam." *Jurnal Falafisa*, no. 2(2011): 144 https://jurnalfalasifa.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/11/10-rijal-mumazziq-zionis-posisi-al-_urf-dalam-struktur-bangunan.pdf.

⁵⁰ Sidanatul Jannah, "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam." *Jurnal Al-Manar*, No.1(2023). <https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875>.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

“Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”⁵¹

Ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Allah mendorong kita untuk memanfaatkan ‘urf. Dalam konteks ayat ini, ‘urf diartikan sebagai hal-hal yang dianggap baik oleh masyarakat. Ayat ini dapat dipahami sebagai perintah untuk melakukan sesuatu yang telah diakui sebagai baik dan menjadi tradisi dalam suatu komunitas. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebiasaan yang baik tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan mereka.⁵²

2. Hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

“Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik”⁵³

⁵¹ Qur’an Kemenag, diakses 6 Februari 2025

⁵² Afrinald Rizhan, “Kedudukan Al-‘Adah Dan Al-‘Urf sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Gagasan Hukum*, no.01(2024): 89 <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 400 <https://books.google.co.id/books?id=uI9ADwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.

Secara jelas, hadis tersebut menunjukkan bahwa pandangan positif dari komunitas muslim terhadap suatu masalah dapat dijadikan sebagai salah satu dasar untuk menilai bahwa hal tersebut juga memiliki nilai positif di sisi Allah. Oleh karena itu, hal tersebut tidak boleh ditolak atau dihilangkan, melainkan dapat dijadikan landasan dalam merancang produk hukum.⁵⁴ Jika hukum ditetapkan berdasarkan *'urf*, maka kekuatannya setara dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.⁵⁵

⁵⁴ Rizhan, "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam.", 89

⁵⁵ Azimatul Fariqoini, dan Siti Maryam Qurotul Aini, "Kedudukan 'Urf Dalam Hukum Islam." *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syahsiyyah*, no. 1(2023): 73
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/512>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan objektif maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*), berfokus pada analisis ketentuan hukum yang ada serta realitas yang berlangsung di masyarakat.⁵⁶ Penelitian ini dapat dipahami sebagai penelitian yang dilakukan dalam konteks nyata yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum empiris ini mengandalkan data primer, yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi utama. Data tersebut dikumpulkan melalui penelitian lapangan yang melibatkan wawancara, dan juga dokumentasi dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menemukan fakta-fakta yang diperlukan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang ada dan merumuskan solusi untuk mengatasinya.⁵⁷

⁵⁶ Fadiyah Kamilatul Husna, "Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)." (Undergraduate Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/53655/>

⁵⁷ Husna, "Pemahaman Istri Cerai Mati" (Undergraduate Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang berfokus pada pemahaman masalah sosial di suatu area dengan cara melihat dari sudut pandang orang-orang yang terlibat. Pendekatan ini menggunakan metode yang alami dan mempertimbangkan konteks serta pengalaman secara menyeluruh terkait dengan perkawinan di dekat mayit.⁵⁸

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Adapun yang melatar belakangi pengambilan lokasi tersebut oleh peneliti karena di Desa Sumbersuko ini masih banyak yang melakukan tradisi kawin mayit yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat, oleh karena itu berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat tentunya akan dicari penyelesaiannya demi mendapatkan jawaban apakah tradisi ini layak sesuai dengan tinjauan *'urf* sesuai dengan judul dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data merujuk pada subjek dari mana data tersebut diperoleh, yang merupakan elemen penting dalam sebuah penelitian. Data utama yang digunakan dalam penelitian

⁵⁸ Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar, Syakir Media Press, 2021), 32

fenomenologi berfokus pada kenyataan yang terjadi, dengan tujuan untuk memahami peristiwa tersebut serta hubungannya dengan individu yang terlibat.

Sumber data dalam penelitian ini ialah :

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁹ Data yang didapat dalam penelitian lapangan ialah menggunakan cara mengajukan pertanyaan atau interview secara lisan (wawancara) ataupun mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber, yang pada penelitian ini yaitu tokoh masyarakat, dan pasangan yang melaksanakan perkawinan di dekat mayit tersebut yang merupakan warga Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Data yang dihasilkan dapat berupa catatan tertulis ataupun rekaman suara yang diambil ketika melakukan observasi tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Selain sumber data primer, penelitian ini juga memerlukan sumber data sekunder sebagai pendukung. Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh setelah sumber data primer, dan biasanya mencakup data yang didapatkan dari pihak lain. Data sekunder ini tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian, melainkan melalui literatur, dokumen, atau sumber lain yang relevan.⁶⁰ Dalam penelitian ini akan

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

⁶⁰ Endah Marendah Ratnaningtyas dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: YPMZ, 2022), 16-17.

mengambil dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, skripsi, website dan sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang didapatkan oleh penelitian ini diperoleh sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian haruslah sistematis dan tersusun secara baik. Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti termasuk jenis penelitian yuridis empiris, maka dalam melakukan penelitian ini digunakan metode pengumpulan data dengan dua cara, yakni:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data primer yang dilakukan dengan bertemu langsung dengan narasumber di lokasi penelitian untuk melakukan sesi tanya jawab mengenai isu yang sedang diteliti. Proses ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan untuk mengumpulkan informasi terkait perkawinan di dekat mayit yang diperlukan. Metode wawancara sangat penting dalam penelitian hukum empiris, karena tanpa melakukannya, peneliti akan kehilangan akses ke informasi yang hanya dapat diperoleh melalui pertanyaan langsung kepada responden, narasumber, atau informan.⁶¹ Pertanyaan yang diajukan disesuaikan

⁶¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95

dengan isu yang diangkat peneliti yakni perkawinan di dekat mayit dalam penelitian yang dilaksanakannya. Berikut adalah tabel beberapa informan yang diwawancarai dalam penelitian ini:

Tabel 3.1
Daftar Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Pak Ridloi	Tokoh Masyarakat
2.	Ustad Toni	Tokoh Masyarakat
3.	Ustad Mufid	Tokoh Masyarakat
4.	Pak Fadholi	Tokoh Masyarakat
5.	Pak Hamid	Tokoh Masyarakat
6.	Mas Zidni dan istri	Pasangan yang melaksanakan perkawinan di dekat mayit
7.	Mas Wahyu dan istri	Pasangan yang melaksanakan perkawinan di dekat mayit

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, laporan, notulen, dan catatan harian, yang mengandung informasi yang diperlukan oleh peneliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dari berbagai jenis dokumen yang ada.⁶²

⁶² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), 114

Selain itu, dokumentasi juga mencakup cara untuk memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel yang dapat berupa foto maupun rekaman suara dari kegiatan penelitian. Dengan demikian, teknik dokumentasi berperan penting dalam menyediakan informasi perihal kawin mayit yang dibutuhkan untuk analisis dan pemahaman yang lebih mendalam dalam penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data diterapkan setelah semua data terkumpul, dengan tujuan untuk mengintegrasikan data yang ada agar menghasilkan hasil penelitian yang tersusun secara sistematis. Proses ini melibatkan beberapa tahapan pengolahan data yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan analisis informasi yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, pengolahan data menjadi langkah penting dalam menyusun hasil penelitian secara terstruktur. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing adalah proses memeriksa data yang telah diperoleh, terutama untuk memastikan kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, serta kesesuaian dan relevansinya dengan data lainnya. Dalam proses ini, peneliti memeriksa data yang dihasilkan dari hasil wawancara dengan lima tokoh masyarakat Desa Sumpoko dan juga tdua

masyarakat Desa Sumbersuko yang melakukan kegiatan kawin mayit tersebut.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Peneliti mengklasifikasikan data yang telah didapat dalam permasalahan atau kelompok-kelompok tertentu. Data-data yang sudah didapatkan dibaca dan ditelaah secara mendalam guna mengelompokkan sesuai kebutuhan. Tujuannya agar data yang diperoleh mudah untuk dibaca dan dipahami serta memberikan sebuah informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti guna menjawab mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Pengelompokan data dalam proses ini ialah antara pandangan tokoh dan tinjauan *'urf* terhadap tradisi tersebut.

c. Verifikasi (*verifying*)

Peneliti memberikan konfirmasi terkait data yang telah diperoleh terhadap pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk kevalid-an data yang sudah dikumpulkan peneliti. Pada tahap ini peneliti crosscheck langsung ke lapangan dengan mewawancarai tokoh masyarakat Desa Sumbersuko dan juga masyarakat Desa Sumbersuko yang melaksanakan kawin mayit tersebut untuk memastikan kebenaran data tersebut.

d. Analisis (*analyzing*)

Peneliti melakukan pemilahan data mentah yang diperoleh dari narasumber dengan pemaparan kembali menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Pada tahap analisis peneliti menganalisis data kemudian disederhanakan dengan kata-kata yang mudah dipahami yang

mana dalam proses ini, peneliti melakukan analisis secara deskriptif terkait tradisi kawin mayit tersebut dan juga tinjauan *'urf* terhadapnya.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Peneliti memberikan kesimpulan terhadap jawaban hasil analisis yang telah didapat kaitannya dengan hasil penelitian yang didapat dari wawancara. Dengan begitu setelah proses analisis maka peneliti menyimpulkan data yang diperoleh sebelumnya yakni tentang pandangan tokoh masyarakat dan tinjauan *'urf* yang didapatkan dari jawaban atas wawancara terhadap tokoh masyarakat dan pasangan yang melaksanakan tradisi tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Gambaran Umum Desa Sumpersuko

Desa Sumpersuko, dinamakan demikian karena banyaknya mata air (sumber) dan bunga suko (kembang suko) yang tumbuh subur di sekitar mata air tersebut, bahkan bunga tersebut sering ditemukan di sepanjang jalan. Oleh karena itu, para tokoh dan masyarakat setempat sepakat untuk menyatukan tujuh dukuh tersebut dan mendeklarasikan nama kumpulan dukuh tersebut sebagai Desa Soempersoeko, yang kemudian disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan (EYD) menjadi Desa Sumpersuko. Nama ini memiliki arti desa yang mendatangkan ketentraman, kebahagiaan, keharmonisan, serta selalu mendapatkan berkah, ridho, dan lindungan dari Allah Swt.⁶³

Pada saat masa penjajahan, masyarakat Desa Sumpersuko sangat kompak dan selalu bersatu untuk berjuang melawan para penjajah, khususnya kolonial Belanda. Perjuangan tersebut dipimpin oleh 2 orang TNI-AD, yaitu Pak Cokro yang berasal dari Singosari, dan Pak Hamid Rusdi yang berasal dari Blitar. Kedua tokoh itu berdomisili di Dukuh Genengan hingga masa kemerdekaan. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 era Kepala Desa Bapak Soegimin H. Syukur nama

⁶³ Anonim, "Profil Desa Sumpersuko" *Wikipedia*, 23 Juli 2024, diakses 20 Januari 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Sumpersuko,_Tajinan,_Malang

pedukuhan tersebut diganti dengan nama Rukun Warga (RW) dengan urutan berikut:⁶⁴

- a. Dukuh Baran menjadi Rukun Warga 01
- b. Dukuh Legok menjadi Rukun Warga 02
- c. Dukuh Krajan menjadi Rukun Warga 03
- d. Dukuh Gebyak menjadi Rukun Warga 04
- e. Dukuh Legong menjadi Rukun Warga 05
- f. Dukuh Genegan menjadi Rukun Warga 06
- g. Dukuh Sumberwuni menjadi Rukun Warga 07

Desa Sumpersuko adalah salah satu desa dari 12 desa yang ada dalam Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah 401 Ha, Desa Sumpersuko memiliki 5 dusun diantaranya:

1. Dusun Baran,
2. Dusun Sukomulyo,
3. Dusun. Sumpersuko,
4. Dusun Sukodadi, dan
5. Dusun Sumberwuni

Desa Sumpersuko terbagi dalam 36 (RT) Rukun Tetangga dan 7 (RW) Rukun Warga, dengan jumlah penduduk total 6.766 orang penduduk. Dari 7 (tujuh) Rukun Warga (RW) tersebut dibentuk menjadi 3 (tiga) dusun yang meliputi beberapa Rukun Warga (RW) yaitu:

1. Dusun Sukomulyo meliputi RW 01, RW 02, dan RW 03
2. Dusun Sumpersuko meliputi RW 04 dan RW 05
3. Dusun Sukodadi meliputi RW 06 dan RW 07

⁶⁴ Pak Fadholi, Wawancara (Malang, 25 Februari 2025)

3. Batas sebelah timur berbatasan dengan Desa Randugading (Kecamatan Tajinan)
4. Batas sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tlogowaru (Kecamatan Kedungkandang).⁶⁵

2. Kondisi Sosial dan Sarana Prasarana di Desa Summersuko

Secara umum, kondisi sosial politik, keamanan, dan ketertiban di Desa Summersuko cukup terkendali, menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Stabilitas ini tercermin dalam interaksi sosial yang harmonis antarwarga, di mana mereka dapat bersosialisasi dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan komunitas tanpa adanya gangguan yang berarti. Keberadaan struktur organisasi masyarakat yang solid, baik di tingkat Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW), turut berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di desa. Dengan demikian, masyarakat desa dapat menjalani aktivitas mereka dengan rasa aman dan nyaman, yang pada gilirannya mendukung pengembangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Selain kondisi sosial, politik, dan keamanan warga Desa Summersuko, Desa Summersuko memiliki banyak fasilitas untuk membantu aktivitas sehari-hari. Menurut arsip Kantor Desa Summersuko, sarana dan prasarana Desa Summersuko terdiri dari sebagai berikut:⁶⁶

a. Sarana dan Prasarana Pendidikan:

- | | |
|------------|----------|
| 1. TK/PAUD | : 4 buah |
| 2. SD/MI | : 3 buah |

⁶⁵ Anonim, "Profil Desa Summersuko" *Wikipedia*, 23 Juli 2024

⁶⁶ Pak Fadholi, Wawancara (Malang, 25 Februari 2025)

3. SMP/Sederajat : 2 buah
 4. SMA/Sederajat : -
- b. Sarana dan Prasarana Kesehatan:
1. Rumah Bersalin : 1 buah
 2. PolIndes : 1 buah
 3. Tempat Praktek Bidan : 5 buah
 4. Posyandu : 6 buah
- c. Sarana dan Prasarana Keagamaan:
1. Masjid : 6 buah
 2. Surau/Langgar : 72 buah
 3. Gereja : -
 4. Pura : -
 5. Vihara : -
 6. Klenteng : -
- d. Fasilitas Olahraga:
1. Lapangan Sepakbola : 1 buah
 2. Lapangan Futsal : 1 buah
 3. Lapangan Bulu Tangkis : 1 buah
 4. Lapangan Tenis Meja : 1 buah
 5. Lapangan Billiard : 1 buah

3. Kondisi Kependudukan dan Keagamaan di Desa Sumpersuko

a. Jumlah penduduk Desa Sumpersuko

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, jumlah penduduk Desa Sumpersuko mencapai 6.766 jiwa. Dengan kepadatan penduduk sebesar 1.687,28 jiwa per kilometer persegi, desa ini menunjukkan tingkat populasi yang cukup padat.

Dari total penduduk tersebut, terdapat 3.432 penduduk laki-laki dan 3.334 penduduk perempuan. Pembagian jumlah penduduk ini menunjukkan komposisi gender yang relatif seimbang, yang dapat berkontribusi pada stabilitas sosial di desa. Keberadaan jumlah penduduk yang cukup besar ini juga berpotensi untuk mendorong perkembangan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Sumpersuko.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Sumpersuko

Kelompok Umur	Jumlah jiwa
0-9	997
10-19	859
20-29	1.075
30-39	1.083
40-49	1.121
50-59	860
60-64	281
65>	490
Jumlah	6766

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun 2025

b. Kondisi keagamaan penduduk Desa Sumbersuko

Mayoritas penduduk Desa Sumbersuko merupakan pemeluk Agama Islam yakni sebanyak 95% penduduk desa yang memeluk Agama Islam, sisanya ialah penduduk pemeluk Agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Islam | : 6.427 orang |
| 2. Kristen Protestan | : 150 orang |
| 3. Kristen Katolik | : 189 orang |
| 4. Hindu | : - |
| 5. Budha | : - |

4. Kondisi Ekonomi di Desa Sumbersuko

Desa Sumbersuko, yang terletak di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, memiliki potensi ekonomi yang beragam, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Produk utama yang dihasilkan meliputi padi dan tebu. Selain itu, sektor peternakan juga berkembang dengan baik, di mana warga desa mengelola usaha ayam dan ikan lele. Dalam bidang perikanan, desa ini menghasilkan berbagai jenis ikan, termasuk ikan lele, ikan nila, dan ikan konsumsi lainnya. Sektor industri bangunan dan konstruksi juga berkontribusi melalui produksi batu bata. Di samping itu, perdagangan di desa ini mencakup berbagai komoditas, seperti sayur mayur, buah-buahan, ternak, serta produk dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberagaman ini mencerminkan potensi ekonomi

yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Tabel 4.2
Pekerjaan Penduduk Desa Sumpersuko

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Perkebunan	98
2.	Perikanan	23
3.	Pedagang	552
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	10
5.	TNI/POLRI	6
6.	Buruh Pabrik	317
7.	Penggalian/Pertambangan	3
8.	Buruh Tani	821
9.	Buruh Bangunan	58
10.	Jasa	21
11.	Lainnya	589
Jumlah		2.498

Sumber Data: Dokumen Desa Sumpersuko Tahun 2025

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Kawin Mayit di Desa Sumberuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang

Dalam masyarakat Desa Sumberuko, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, tradisi kawin mayit menjadi topik yang menarik untuk dibahas, terutama dari sudut pandang tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, yang biasanya dihormati dan memiliki pengaruh dalam komunitas, memiliki pandangan yang beragam mengenai tradisi ini. Mereka sering kali menjadi penentu dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai budaya yang ada. Melalui wawancara dan diskusi dengan tokoh-tokoh tersebut, menjadikan masyarakat dapat memahami bagaimana mereka melihat fenomena kawin mayit, alasan di balik pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial di desa. Dengan menggali pandangan mereka, diharapkan bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana fenomena ini dipahami dan diterima oleh masyarakat Desa Sumberuko.

Kawin mayit adalah sebuah tradisi yang telah lama dilakukan dan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tetap melaksanakan tradisi tersebut dikarenakan tradisi ini telah menjadi hal yang dilakukan secara turun-temurun sejak dulu, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Tradisi kawin mayit ini dilaksanakan ketika seseorang telah melakukan pertunangan dan sudah menentukan tanggal perkawinan mereka tetapi sebelum waktu tersebut tiba ada salah satu orangtua dari calon mempelai meninggal dunia, maka ada beberapa tradisi yang dilaksanakan oleh keluarga yang ditinggalkan yakni salah satunya ialah melaksanakan tradisi perkawinan di dekat mayit. Tradisi seperti ini pada

dasarnya merupakan sebuah jalan lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari serangkaian tradisi yang harus dilakukan ketika fenomena seperti itu terjadi pada keluarga mereka yang salah satunya ialah menunda perkawinan yang telah direncanakan selama satu tahun sejak meninggalnya orangtua mereka.⁶⁷

Yang menjadi perbedaan kawin mayit antara di Desa Sumpoko dengan di daerah lain ialah mereka melaksanakan pernikahan seperti ini ketika orangtua atau salah satu keluarga mereka entah kakek atau nenek yang tinggal serumah dengan mereka ada yang meninggal sebelum tanggal pernikahan mereka, istilah yang disebutkan ialah "*Tibo Mayit*" dan juga masyarakat disini sebagian besar masih percaya terhadap musibah yang akan menimpa mereka ketika mereka tidak melaksanakan kawin mayit seperti ini tadi, meskipun modin desa sudah memberi pemahaman bahwa pernikahan dan kematian seperti ini tidak akan ada kaitannya, tetapi jika pihak keluarga tetap ingin melaksanakan kawin mayit maka modin akan menikahkan pasangan tersebut.⁶⁸

Dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Hamid, keluarga yang percaya terhadap musibah seperti ini sebagian besar percaya karena itu sudah menjadi kepercayaan turun-temurun di keluarga mereka, dan jika sudah percaya hal demikian maka hal tersebut benar-benar akan terjadi jika mereka tidak melaksanakan nikah mayit seperti ini. Kawin mayit menurut beliau sah sah

⁶⁷ Mas Wahyu, Wawancara, (Sumpoko, 25 Januari 2025)

⁶⁸ Pak Hamid, Wawancara, (Sumpoko 23 Maret 2025)

saja asalkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri, pasangan suami istri baru tersebut juga menikah lagi di KUA sesuai tanggal awal pernikahan mereka agar sah tidak hanya dari sudut pandang agama, tetapi juga sah menurut hukum negara.⁶⁹

Dalam prosesi pelaksanaannya, tradisi kawin mayit ini tidak jauh berbeda dengan perkawinan biasanya, perbedaannya hanya terletak pada ada dan tidaknya jenazah di dekat mereka dan juga dikarenakan fenomena ini terjadi secara mendadak maka perkawinan mereka dilaksanakan secara sirri terlebih dahulu tanpa adanya keikutsertaan petugas KUA, tetapi sebagian besar dari masyarakat ketika terjadi fenomena seperti ini telah merencanakan suatu hal yang mana jika ada salah satu orangtua mereka meninggal sebelum tibanya tanggal perkawinan mereka maka saat itu juga sebelum jenazah tersebut dikebumikan mereka akan dinikahkan. Menurut Mas Zidni ini dilakukan karena sebagai bakti terakhirnya kepada orangtua yang telah meninggal karena orangtua tersebut sangat ingin menyaksikan anaknya menikah.⁷⁰

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat Desa Sumbersuko untuk mengetahui lebih jelas terkait tradisi perkawinan di dekat mayit ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ridloi dalam wawancara yang peneliti lakukan, yang mana beliau menyampaikan bahwa perkawinan di

⁶⁹ Pak Hamid, Wawancara

⁷⁰ Mas Zidni, Wawancara, (Sumbersuko, 25 Januari 2025)

dekat mayit masih sering dilaksanakan di Desa Sumpoko tersebut. Lebih lanjut, Pak Ridloi mengatakan⁷¹:

“jenenge tradisi yo mas berarti wes dilakoni bolak balik terus wes ono ket bien, berarti ya tradisi iki gawane poro mbah-mbah e awake. Ndek kene sek akeh mas seng ngelakoni pernikahan ndek cedek e mayit ngunuku, soale ya wong kene akeh seng sek percoyo lek tanggal nikah e wes ditentukno terus dilalah salah satu orang tua dari mereka (calon mempelai) iku sedo, pernikahan e kudu ditunda selama 1 tahun lek mereka gak ndang ngelakoni akad ng cedek e mayit iku mau sedurunge mayit dikubur. Soale yo mas wong kene iku sek due keyakinan lek gak ngelakoni koyok ngunu mau bakale mereka entuk masalah, lek tentang oleh utowo nggak e ngelakoni nikah ndek cedek e mayit iku hukume oleh-oleh ae pokok kudu sesuai ambek rukun lan syarat nikah iku mau, mereka yo gagelem nunda nikahe sampek tahun ngarep dadie yawes dalan seng iso dilakoni saat iku yo nikah ndek cedek e mayit e wongtuo ne iku mau, mbek gaono larangan teko al-qur'an utowo hadits tentang nikah koyok iku mau, pernikahan e sah-sah ae mas, pokok mayit iku mau gak dadi wali utowo saksi gae pernikahan e anake iku mau.”

Diterjemahkan oleh peneliti

“Dinamakan tradisi ya mas, berarti sudah dilakukan berulang kali dan sudah ada sejak dulu, berarti ya tradisi ini bawaan dari para pendahulu kita. Di sini masih banyak mas orang yang melakukan pernikahan di dekat mayat, karena di tempat ini banyak yang percaya bahwa jika tanggal pernikahan sudah ditentukan, dan tiba-tiba salah satu orang tua dari calon mempelai meninggal, pernikahan tersebut harus ditunda selama 1 tahun jika mereka tidak melaksanakan akad di dekat mayat tersebut sebelum mayat dikubur. Karena itu, orang di sini memiliki keyakinan bahwa jika tidak melaksanakan seperti itu, mereka akan menghadapi masalah. Mengenai apakah diperbolehkan atau tidak melaksanakan pernikahan di dekat mayat, hukumnya boleh-boleh saja, asalkan sesuai dengan rukun dan syarat nikah yang ada, karena mereka tidak mau menunda pernikahannya sampai tahun depan jadinya yasudah jalan yang bisa ditempuh saat itu ya menikah di dekat mayit orangtua nya tersebut, serta tidak ada larangan dari Al-Qur'an atau hadits tentang pernikahan seperti itu. Pernikahan tersebut sah-sah saja, asalkan mayat tersebut tidak menjadi wali atau saksi dalam pernikahan anak-anak tersebut.”

Menurut Pak Ridloi, perkawinan di dekat mayit dapat terjadi ketika seseorang ingin menikah dan sudah menetapkan waktu untuk melaksanakan

⁷¹ Pak Ridhoi, Wawancara, (Sumpoko, 30 Januari 2025)

perkawinan tersebut, tetapi salah satu orang tua dari calon pengantin meninggal dunia sebelum waktu yang sudah ditetapkan. Perkawinan di dekat mayit seperti yang terjadi ini sudah lama ada tapi beliau juga tidak tau pasti kapan awal mula kegiatan tersebut dilaksanakan. Dinamakan tradisi karena sudah dilaksanakan berulang-kali dan secara turun-temurun⁷² dan jika ada pasangan yang tidak melaksanakan perkawinan seperti ini, maka perkawinan mereka harus ditunda selama satu tahun karena hal ini sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat.

Tetapi meskipun mereka tidak melaksanakan perkawinan seperti ini dan tetap melaksanakan di tanggal yang sudah ditentukan, menurut kepercayaan masyarakat setempat jika mereka tetap melaksanakan di tanggal yang sudah ditentukan tanpa menunda satu tahun maka akan berdampak kurang baik bagi perkawinan mereka meskipun yang percaya perihal ini hanya sebagian kecil masyarakat saja.⁷³ Meskipun hal ini hanya sebatas kepercayaan masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di tengah mereka tanpa adanya bukti yang relevan mengenai kepercayaan tersebut.

Dijelaskan oleh Pak Ridloi jika menunda perkawinan sampai tahun depan bukanlah jalan satu-satunya yang bisa ditempuh dan juga mereka tidak mau untuk menunda perkawinan mereka selama satu tahun dari tanggal yang sudah ditentukan, maka jalan yang bisa diambil saat itu juga yakni menikah

⁷² Pengertian dan Istilah, "Pengertian Tradisi, Jenis, dan Contohnya di Indonesia," *Kumparan*, 17 Oktober 2023, diakses 9 Februari 2025, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-tradisi-jenis-dan-contohnya-di-indonesia-21OhtJbObQd/full>

⁷³ Pak Fadholi, Wawancara

disaksikan oleh jenazah orangtua mereka sebelum jenazah tersebut dikebumikan.

Lebih lanjut menurut Pak Ridloi, hukum mengenai tradisi seperti ini boleh-boleh saja asalkan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan itu sendiri, perkawinan di dekat mayit seperti ini juga tidak ada larangan yang tertulis di dalam syari'at Agama Islam, maka masyarakat setempat juga tidak bisa mengharamkan atau mewajibkan seseorang yang akan melaksanakan perkawinan tetapi di waktu yang bersamaan mereka tertimpa musibah yakni meninggalnya salah satu orang tua mereka, dan juga mayit disini tidak berperan sama sekali dalam perkawinan tersebut baik sebagai wali ataupun sebagai saksi.⁷⁴

Selaras dengan penjelasan dari Pak Ridloi, Ustad Toni menyampaikan bahwa jenazah tidak dijadikan sebagai wali, melainkan sebagai saksi dalam pernikahan anaknya, yang biasanya dianggap sebagai penghormatan terakhir. Lebih lanjut beliau mengatakan⁷⁵,

“posisie jenazah nang pernikahan mayit ngeneki ora dadi wali tapi gur digae nyekseni pernikahan e anake seng dianggep gae bakti terakhir anake iku mau ng wong tuone, masio nikah koyok ngeneki digolongne nikah sirri tapi tetep sah lek menurut agomo, tapi lek didelok teko pandangan hukum islam e iki luweh akeh mudhorot e, soale ya menurut agomo iki lek nunda pernikahan e selama 1 tahun iku kurang apik utowo makruh ya soale mereka wes mampu atau siap secara fisik maupun materi”

Diterjemahkan oleh peneliti

⁷⁴ Pak Ridloi, Wawancara

⁷⁵ Ustad Toni, Wawancara, (Sumbersuko, 30 Januari 2025)

“Posisi jenazah dalam pernikahan ini tidak menjadi wali, tetapi hanya digunakan untuk menyaksikan pernikahan anaknya yang dianggap sebagai bakti terakhir kepada orang tuanya. Meskipun pernikahan seperti ini digolongkan sebagai nikah sirri, tetap sah menurut agama. Namun, jika dilihat dari pandangan hukum Islam, ini lebih banyak mudharatnya. Karena menurut agama, menunda pernikahan selama 1 tahun itu kurang baik atau makruh, karena mereka sudah mampu atau siap secara fisik maupun materi.”

Menurut Ustad Toni, perkawinan di dekat mayit dianggap sah menurut agama karena dalam praktik ini, mayit tidak berfungsi sebagai wali atau saksi dalam perkawinan karena jika mayit tersebut dijadikan wali atau saksi dari perkawinan mereka maka perkawinannya menjadi tidak sah dikarenakan syarat menjadi wali ataupun saksi diantaranya adalah dapat berperilaku adil,⁷⁶ yang mana hal tersebut sangat tidak mungkin dilakukan oleh orang yang telah meninggal dunia.

Sebaliknya, pelaksanaan perkawinan di dekat mayit ini lebih dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan bakti terakhir anak kepada orang tuanya yang telah meninggal yang dimana mereka sangat ingin melihat anak tersebut menikah tapi ajal lebih dulu menjemputnya.⁷⁷ Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual yang kuat dalam masyarakat setempat, di mana hubungan antara anak dan orang tua tetap dijunjung tinggi, bahkan setelah kematian.

Ustad Toni juga menekankan bahwa jika calon mempelai memilih untuk menunda perkawinan selama satu tahun, hal ini dianggap kurang baik. Menurutnya, penundaan tersebut tidak hanya dapat menimbulkan

⁷⁶ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengantar Ilmu Fikih* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), 109

⁷⁷ Mas Zidni, Wawancara

ketidakpastian dalam hubungan, tetapi juga tidak mencerminkan kesiapan kedua calon mempelai yang sudah siap secara fisik dan materi⁷⁸. Dalam pandangannya, melaksanakan perkawinan di dekat mayit adalah cara untuk menghormati orang tua sambil tetap melanjutkan kehidupan dan komitmen mereka sebagai pasangan. Dengan demikian, meskipun ada tradisi yang mengatur pelaksanaan perkawinan dalam konteks ini, penting untuk tetap mempertimbangkan kesiapan dan kebahagiaan calon mempelai dalam menjalani kehidupan baru mereka.

Selanjutnya merupakan wawancara kepada Ustad Mufid yang menyampaikan bahwa perkawinan di depan mayit harus segera dilaksanakan.

Lebih lanjut, Ustad Mufid mengatakan⁷⁹,

“nikah koyok ngunuku ancen kudu ndang dilakokne, masio toh nang agomo islam iku gaono pembahasan tentang perkawinan nang cedek e jenazah ngeneki, nang fiqh pun yo podo gaono sisan, tapi masalah nikah ngeneki wes dadi peristiwa seng turun-temurun nang kene seng sampek saiki isek ono seng ngelakoni yo gara-gara keyakinan e uwong-uwong ng kegiatan iku, cek iso ngehindari kejadian-kejadian seng ora dipingini, nek menurut aqidah seng penting awake ora yakin lek kejadian ngunuku bakal mengaruhi uripe awake, cukup sewates iki seng biasane kedaden. Tapi ngono kui ya ono mudhorot e soale kegiatan e nunda nikah lan nunda pemakaman iku kurang apik”

Diyerjemahkan oleh peneliti

“Pernikahan seperti ini memang seharusnya segera dilaksanakan meskipun dalam agama Islam, tidak ada pembahasan tentang pernikahan di dekat jenazah, dan dalam fiqh pun juga tidak ada. Namun, masalah nikah ini sudah menjadi peristiwa yang turun-temurun di sini, yang sampai sekarang masih ada yang melakukannya karena keyakinan orang-orang terhadap kegiatan tersebut, agar bisa menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Menurut aqidah, yang penting adalah keyakinan seseorang bahwa kejadian seperti itu tidak akan mempengaruhi kehidupannya, cukup dalam

⁷⁸ Ustad Toni, Wawancara

⁷⁹ Ustad Mufid, Wawancara, (Sumbersuko, 30 Januari 2025)

batasan yang biasanya terjadi. Namun, di sisi lain, ada mudharatnya karena kegiatan menunda nikah dan menunda pemakaman itu kurang baik.”

Kematian dan perkawinan adalah dua peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang memiliki makna dan konteks masing-masing.⁸⁰ Kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seseorang, sementara perkawinan adalah awal dari sebuah kehidupan baru yang dibangun oleh dua individu. Sebagai seorang tokoh masyarakat, beliau menekankan bahwa meskipun ada tradisi yang mengaitkan kedua peristiwa ini, penting untuk memahami bahwa perkawinan di dekat mayit bukanlah ajaran yang berasal dari Islam, melainkan hanya sebuah kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.

Ustad Mufid menyarankan agar masyarakat tidak terjebak dalam keyakinan bahwa tidak melaksanakan tradisi tersebut akan mendatangkan efek negatif atau masalah di kemudian hari. Sebaliknya, keyakinan yang seharusnya dipegang adalah bahwa ajaran Islam mengajarkan tentang pentingnya menghormati orang tua dan menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dalam pandangan beliau, perkawinan seharusnya dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan niat yang baik, tanpa harus terpengaruh oleh tradisi yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami perbedaan antara tradisi dan ajaran agama, serta menjalani kehidupan dengan keyakinan yang

⁸⁰ Ustad Mufid, Wawancara

kuat pada prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan kebaikan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan.

Beberapa orang yang disebutkan di atas setuju bahwa Islam tidak secara langsung mengatur pelaksanaan tradisi ini. Mereka juga sepakat bahwa tidak bisa mengharamkan atau mewajibkan pelaksanaan tradisi ini karena juga tidak ada larangan yang tertulis. Karena seperti yang disebutkan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

“Hukum sesuatu itu boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya.”⁸¹

Berdasarkan pandangan beberapa tokoh masyarakat dan kaidah *fiqhiyah*, hukum melaksanakan kawin mayit di Desa Summersuko diperbolehkan, asalkan memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar syariat agama. Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul, harus dipenuhi agar perkawinan tersebut sah secara agama. Meskipun demikian, terdapat tradisi di Desa Summersuko yang melibatkan pelaksanaan kawin mayit, beberapa

⁸¹ Gushairi. “Sumber-sumber kaidah-kaidah fikih: al-Kitab, al-Sunnah, atsar sahabat dan tabi’in, dan ijtihad fuqaha` pada furû’ dan juz`iyyât.” *Pengadilan Agama Rangkasbitun*, diakses 16 Februari 2025 <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/420-sumber-sumber-kaidah-kaidah-fikih-al-kitab-al-sunnah-atsar-sahabat-dan-tabi-in-dan-ijtihad-fuqaha-pada-furu-dan-juz-iyat>.

masyarakat meyakini bahwa tradisi ini memiliki makna tertentu, bahkan ada yang mengaitkannya dengan nasib atau keberkahan dalam kehidupan rumah tangga yang akan dibangun. Namun, keyakinan semacam ini perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan bahwa segala sesuatu, baik atau buruk, adalah takdir dari Allah SWT.

Dalam Islam, takdir merupakan bagian dari keimanan yang harus diterima dengan penuh kesadaran. Keyakinan bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah dapat membantu menghilangkan ketakutan atau kekhawatiran yang tidak beralasan, termasuk ketakutan akan konsekuensi buruk jika tidak melaksanakan tradisi tertentu. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu mengaitkan tradisi perkawinan di dekat mayit dengan nasib atau keberuntungan, karena hal tersebut dapat menjurus pada syirik atau menyekutukan Allah.

Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa tradisi yang dilakukan harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Jika tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mengandung unsur-unsur yang merusak akidah, maka pelaksanaannya dapat ditoleransi. Namun, jika tradisi tersebut mengandung unsur khurafat, tahayul, atau syirik, maka hal itu harus dihindari dan diluruskan.

Tokoh masyarakat dan ulama setempat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang hukum dan etika dalam Islam. Mereka dapat memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah momen sakral yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan dan

ketakwaan, tanpa terpengaruh oleh kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasar. Dengan demikian, masyarakat dapat melaksanakan perkawinan dengan tenang dan yakin bahwa keberkahan dalam rumah tangga berasal dari ketaatan kepada Allah, bukan dari tradisi atau ritual tertentu.

Secara keseluruhan, melaksanakan tradisi kawin mayit di Desa Sumbersuko diperbolehkan selama tidak melanggar syariat Islam. Namun, masyarakat perlu didorong untuk membersihkan tradisi tersebut dari unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah Islam. Dengan pemahaman yang benar, diharapkan masyarakat dapat menjalankan tradisi dengan cara yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama, sehingga tercipta harmoni antara adat istiadat dan syariat Islam.⁸²

Tabel 4.3
Pandangan Informan

No	Informan	Percaya Bala'	Bakti Terakhir	Tidak Melanggar Syari'at	Hanya Sebagai yang Biasa Terjadi
1	Pak Fadholi	✓	✓	✓	-
2	Ust Mufid	-	✓	✓	-
3	Ust Toni	-	✓	✓	✓
4	Pak Hamid	✓	-	✓	-
5	Pak Ridloi	-	-	✓	✓
6	Mas Zidni	-	✓	✓	-
7	Mas Wahyu	-	✓	✓	-

⁸² Ustad Mufid, Wawancara

C. Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Kawin Mayit di Desa Sumpersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang

Kawin mayit di Desa Sumpersuko, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, adalah praktik budaya yang tidak hanya menunjukkan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat, tetapi juga menunjukkan bagaimana kebiasaan lokal, atau *‘urf*, mempengaruhi norma dan perilaku sehari-hari. Dengan melihat dari sudut pandang *‘urf*, bisa menjadikan lebih memahami makna dan pentingnya fenomena ini, serta bagaimana masyarakat Desa Sumpersuko menginterpretasikan dan mempertahankan praktik tersebut di tengah pergeseran zaman. Dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang latar belakang yang mendasari terjadinya kawin mayit tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang cara tradisi, budaya, dan nilai-nilai masyarakat berinteraksi di Desa Sumpersuko.

Pelaksanaan kawin mayit seperti yang ada di Desa Sumpersuko adalah sebuah tradisi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tradisi tersebut dianggap sebagai larangan (haram) atau bahkan sebagai anjuran (perintah), karena praktik perkawinan di dekat mayit ini tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an. Karena perkawinan seperti ini dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan tanpa

menambah atau mengurangnya yang mana hal tersebut bisa mengakibatkan pertentangan dengan syari'at Islam.⁸³

Adapun pelaksanaan kawin mayit seperti ini tidak lain hanyalah perantara dalam melaksanakan perkawinan seperti yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah untuk orang-orang yang sudah mampu untuk melaksanakannya karena dengan melaksanakannya, maka ia akan bisa menjaga pandangannya dan juga terhindar dari perbuatan zina⁸⁴, dan dengan menikah maka ia telah melaksanakan perintah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena tujuan menikah itu sendiri ada lima menurut Imam Ghazali, yaitu:⁸⁵

1. Mendapatkan keturunan yang sah yang akan melanjutkan keturunan dan mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia
2. Memenuhi tuntutan hidup naluriah manusia
3. Melindungi manusia dari kejahatan dan kerusakan
4. Membangun dan mengatur rumah tangga yang menjadi dasar pertama masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang
5. Meningkatkan kesadaran untuk mencari sumber penghasilan yang halal dan meningkatkan rasa tanggung jawab

⁸³ Dedy Irawan, "Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Dalam Adat Jawa Tinjauan 'Urf Di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember." (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/26990/>

⁸⁴ Suprima, "Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi?", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no. 2(2023): 322 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>.

⁸⁵ Alfa Singgani L.Irade, Adam Adam & M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, no.3(2024): 196 <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3227>

Agama Islam telah menganjurkan perkawinan dan segala bentuk kebaikan yang menyertainya, baik bagi pasangan pernikahan, keluarga mereka, dan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini menemukan bahwa tradisi kawin mayit masih terus dilakukan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam atau aturan hukum yang ditemukan dalam al-Qur'an, hadis, dan sumber hukum lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab dua perihal macam-macam *'urf* dari segi keabsahannya, kawin mayit yang terjadi di Desa Summersuko ini termasuk kedalam *'urf shahih* dikarenakan masyarakat disana bisa menerima terhadap terjadinya tradisi ini di tengah-tengah mereka dan juga berdasarkan keterangan dari narasumber yang peneliti lakukan wawancara yakni perkawinan seperti itu tidak melanggar syari'at dari Agama Islam.

Maka dari itu, akibat yang dihasilkan dari pelaksanaan tradisi perkawinan di dekat mayit ini adalah sikap toleransi antar masyarakat Desa Summersuko yang telah melaksanakan dan yang tidak mau melaksanakan tradisi tersebut. Sebagaimana ciri-ciri dari *'urf shahih* yaitu Tradisi yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan manfaatnya, dan tidak juga merugikan mereka.⁸⁶ Selaras dengan pandangan dari tokoh masyarakat desa yang mana mereka membolehkan hal tersebut asalkan tidak bertentangan dengan syari'at agama Islam.

⁸⁶ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no. 1(2018): 188 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/3111/5450>.

Tetapi dalam beberapa kasus pelaksanaan tradisi kawin mayit seperti ini ada hal yang bisa menjadikannya masuk ke dalam kategori *'urf fasid* yakni adanya kepercayaan masyarakat bahwa jika ada fenomena seperti ini dan calon pasangan tidak melaksanakan tradisi kawin mayit dan juga tidak menunda perkawinan selama satu tahun sesuai dengan kebiasaan yang ada maka masyarakat disana akan mendapatkan musibah atau *bala'*, hal ini tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam yang mana *bala'* merupakan sesuatu yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk tantangan atau kesulitan, bukan karena telah melakukan kesalahan dan dosa. Di dalam Al-Qur'an, *bala'* diartikan dengan ujian. Ujian itu tidak selalu karena orang tersebut telah melakukan perbuatan yang salah, bisa jadi ujian diberikan guna meningkatkan kualitas seseorang.⁸⁷

Dalam al-qur'an surat Al-A'raf ayat 168 disebutkan :

وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا ۖ مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ۖ وَبَلَّوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ
وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

“Kami membagi mereka di bumi ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan ada (pula) yang tidak. Kami menguji mereka dengan berbagai kebaikan dan keburukan agar mereka kembali (pada kebenaran).”⁸⁸

⁸⁷ Salahuddin Sopo, “Musibah : Bala’ dan Adzab.” *UIN Alauddin Makassar*, 26 Mei 2023, diakses 12 Februari 2025, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/musibah--bala--dan-adzab/485>.

⁸⁸ Qur'an Kemenag, diakses 13 Februari 2025

Mengacu pada ayat tersebut, kata “*bala*” dapat dipahami sebagai ujian atau cobaan yang bisa berupa kebaikan maupun keburukan, baik yang berasal dari peristiwa di alam semesta maupun dari diri sendiri dan interaksi sosial. Oleh karena itu, tidak tepat jika kata “*bala*” hanya diartikan sebagai peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa yang menggembirakan juga termasuk dalam kategori *bala*, karena itu merupakan ujian dalam kehidupan manusia. Jika merujuk pada sifat rahman dan rahim Allah, konsep *bala* mencerminkan gambaran yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan manusia kepada-Nya dan memenuhi mereka dengan kasih sayang. Dengan demikian, seperti yang dijelaskan dalam QS. al-A’raf ayat 168, tujuan utama dari *bala* adalah untuk mengarahkan manusia kembali kepada kebenaran dan merasakan kasih serta sayang Allah.⁸⁹

Dengan pemahaman bahwa *bala* mencakup berbagai ujian dalam kehidupan, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, dapat menjadikan bagaimana konsep ini berhubungan dengan penerapan *urf* dalam hukum Islam.

Sebagaimana syarat-syarat *urf* yang disampaikan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa, *urf* bisa dijadikan sebagai landasan hukum jika:⁹⁰

1. *Urf* berlaku secara umum, yang berarti ia berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di masyarakat dan dianut oleh mayoritas masyarakat

⁸⁹ Ilham. “Apa yang Dimaksud dengan ‘Bala’ dalam Al Quran?” *muhammadiyah.or.id*, 5 Oktober 2022, diakses 13 Februari 2025. <https://muhammadiyah.or.id/2022/10/apa-yang-dimaksud-dengan-bala-dalam-al-quran/>.

⁹⁰ Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.”: 193

2. *'Urf* telah memasyarakat ketika muncul masalah yang akan ditetapkan hukumnya
3. *'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi
4. *'Urf* tidak menentang nash

Seperti yang dijelaskan sebelumnya yakni pelaksanaan perkawinan di dekat mayit seperti ini hanya sebagai bakti terakhir anak tersebut terhadap orangtua yang telah meninggal dunia. Maka dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari pelaksanaan tradisi kawin mayit seperti ini secara menyeluruh, tradisi ini tidak termasuk *'urf fasid* asalkan masyarakat yang akan melaksanakan tradisi tersebut jika di suatu hari ada yang mengalami kejadian seperti ini tidak percaya akan adanya *bala'* yang akan menimpa mereka karena segala sesuatu itu sudah takdir Allah, bukan karena orang tersebut melakukan suatu hal yang dianggap mendatangkan *bala'* oleh masyarakat tanpa adanya bukti yang relevan dengan kepercayaan tersebut tetapi tradisi ini termasuk kedalam kategori *'urfshahih* asalkan pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, dan juga tidak menyalahi syari'at Agama Islam.

Dalam konteks tradisi kawin mayit, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepercayaan dan praktik budaya yang ada di masyarakat. Salah satu hal yang sering menjadi perdebatan adalah kepercayaan terhadap *bala'*, yang dianggap sebagai konsekuensi negatif jika perkawinan dilaksanakan sebelum jenazah dikebumikan. Dalam hal ini, calon pasangan yang terlibat dalam perkawinan tersebut sering kali dihadapkan pada

pilihan sulit, apakah mereka harus menunda perkawinan mereka selama satu tahun atau tetap melaksanakan perkawinan pada tanggal yang telah direncanakan sebelumnya, meskipun ada risiko yang dianggap terkait dengan kepercayaan tersebut.

Penting untuk memahami bahwa tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis, agama, dan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan memahami konteks di balik tradisi ini, menjadikan bisa menghormati warisan nenek moyang sambil tetap membuka diri terhadap perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Misalnya, dalam masyarakat yang semakin modern, banyak orang mulai mempertanyakan relevansi kepercayaan terhadap *bala'* dan mencari cara untuk menyesuaikan tradisi dengan realitas kehidupan saat ini.

Pendidikan dan dialog yang terbuka di antara anggota masyarakat juga sangat penting dalam proses ini. Akhirnya, dengan pemahaman yang baik tentang tradisi perkawinan di dekat mayit dan kepercayaan *bala'*, dapat memastikan bahwa tradisi ini dapat terus dilaksanakan dengan cara yang menghormati nilai-nilai yang ada, sambil tetap membuka diri terhadap perubahan yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai tradisi kawin mayit dalam masyarakat Desa Sumbersuko yang ditinjau dari pandangan *'urf* yang telah dijelaskan diatas, terdapat dua kesimpulan yang dijelaskan secara rinci untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam:

1. Tradisi kawin mayit masih berlangsung sebagai sebuah tradisi yang turun-temurun dilaksanakan ketika salah satu keluarga ada yang telah meninggal, dengan keyakinan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di dekat jenazah jika salah satu orangtua atau keluarga dari calon mempelai yang tinggal serumah dengan mereka telah wafat agar terhindar dari penundaan. Meskipun tradisi ini dianggap sah menurut agama, para tokoh masyarakat menegaskan bahwa tidak ada dasar dalam Al-Qur'an atau hadits yang mengaturnya. Mereka menekankan pentingnya membedakan antara tradisi dan ajaran Islam, serta menjalani hidup dengan keyakinan kuat kepada prinsip-prinsip agama. Berdasarkan kaidah fiqhiyah, perkawinan dekat mayit diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Masyarakat diharapkan dapat meneruskan tradisi ini dengan cara yang progresif dan relevan dengan perkembangan zaman.
2. Di Desa Sumbersuko, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, terdapat tradisi unik yakni tradisi kawin mayit yang mencerminkan nilai sosial dan

keagamaan masyarakat setempat. Meskipun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, praktik ini tidak bertentangan dengan syariat Islam jika memenuhi syarat perkawinan yang sah. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang tua yang telah meninggal, serta diyakini dapat mencegah penundaan yang membawa musibah. Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan ini termasuk dalam kategori '*urf shahih*', diterima oleh masyarakat, dan tidak melanggar nash. Meski ada kepercayaan yang mengaitkan tradisi ini dengan *bala'*, penting untuk diingat bahwa *bala'* adalah ujian dari Allah, dan bukan akibat dari tradisi. Memahami nilai-nilai etis, agama, dan budaya yang mendasari praktik ini dapat membantu menjaga keberlanjutannya tanpa terjebak pada kepercayaan yang tidak relevan.

B. Saran

Dikarenakan penelitian ini berfokus pada pandangan tokoh dan juga tinjauan '*urf*', maka peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar fokus pada beberapa hal yang dapat memperdalam pemahaman tentang tradisi perkawinan di dekat mayit di Desa Sumbersuko. Penelitian bisa membandingkan dengan daerah lain yang memiliki tradisi serupa dan menggunakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, sosiologi, dan teologi untuk memahami aspek sosial dan spiritual yang terlibat. Selain itu, penting untuk melihat dampak psikologis tradisi ini pada individu dan keluarga, serta pandangan generasi muda terhadap pelaksanaannya. Analisis hukum juga perlu dilakukan untuk memahami posisi tradisi ini dalam

hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana modernisasi dan perubahan sosial mempengaruhi pelaksanaan tradisi ini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana tradisi perkawinan di dekat mayit beradaptasi dengan perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press, 2021)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022).
- Dirjen Badan Peradilan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 2001.
- Endah Marendah Ratnaningtyas dkk. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2021), 2023.
- Hasanuddin. *Rukun dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Madzhab Fiqh*. Mimbar Akademika, 2018.
- Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023).
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- M.A, Ahmad Sarwat Lc. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia: Pernikahan*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Musawar. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Romlah, Siti. *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum*. Jakarta: UI, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011)
<https://books.google.co.id/books?id=uI9ADwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.
- Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018)
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Qawa'id Fiqhiyyah* (Lombok: Elhikam Press, 2023).

Jurnal

- A'alif Nassiruddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pernikahan Karena Pemalsuan Identitas." *JIMSAYA : Jurnal Ilmu Syari'ah* 1 (2022).
<https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSAYA/index>.
- Afdolul Anam, "Akad Nikah Di Hadapan Jenazah Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kearifan Lokal di Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)." *Iqtisodina*, no.2(2020).
<https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/4962>
- Afrinald Rizhan, "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum*, no.01(2024).
<https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.
- Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Angkat, Cristie Agustina br, Muhammad Zidan Hakim Lubis, dan Lestari Dara Cinta Utami Ginting. "Warisan Budaya Karo Yang Terancam: Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 8 (25 April 2024).
- Eka Yuliana, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, no.8(2020)
<https://doi.org/10.30868/am.v8i02.745>

- Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Lisan Al-Hal* Volume 9, no. No.2 (2015).
<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.
- Fariqoini, Azimatul, dan Siti Maryam Qurotul Aini, "Kedudukan 'Urf Dalam Hukum Islam." *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syahksiyah*, no.1(2023).
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/512>.
- Fitra Nelli, "Wali Muhakkam dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 5 (2020). <https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1209>
- Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, No.2(2019).
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/167/146>
- Hasim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)." *Jurnal At-Taqaddum*, No.1(2016): 26 <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hotman Siahaan, "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional." *Solusi*, no.2(2019).
<https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.174>
<https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/7652>
- Irade, Alfa Singgani L, Adam Adam & M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, no.3(2024).
<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3227>
- Khikmatun Amalia, "'urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam," *Assalam*, No.1 (2020).
<https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/download/187/217/>
- Kusnadi, Edi, dan Dadan Iskandar. "Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna." *In:*

Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 2017.
<https://eprints.uad.ac.id/9926/>.

Madyan, Syamsu, Zakiatus Safira, dan Ibnu Jazari. “Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam” *Hikmatina*, No.2(2021) <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/12071>.

Muhammad Mahmud Nasution, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam,” *Al-Mau’izhah*, No.2(2022).
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/AlMauizhah/article/download/7238/4254>

Rijal Mumazziq Zionis, “Posisi Al-’Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam.” *Jurnal Falafisa*, no. 2(2011) <https://jurnalfalasifa.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/11/10-rijal-mumazziq-zionis-posisi-al-urf-dalam-struktur-bangunan.pdf>

Sidanatul Jannah, “Eksistensi "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Al-Manar*, No.1(2023).
<https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875>.

Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no. 1(2018) <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/3111/5450>.

Suprima, “Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi?”, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no. 2(2023): 322 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>.

Suryantoro, Dwi Darsa, dan Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *AHSANA MEDIA*, no.02(2021).
<https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

Undang-undang

Pasal 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan

Skripsi

Ahmad Yatim, “Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)” (Tesis, IAIN Metro, 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2470/>.

Aimas Soleha Rohilati, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor : 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)”. (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020). <https://repository.radenintan.ac.id/10771/>

Dedy Irawan. “Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Dalam Adat Jawa Tinjauan Urf Di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember”, (Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq, 2020) <http://digilib.uinkhas.ac.id/26990/>

Fadiyah Kamilatul Husna. “Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang).” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/53655/>

Jumaidi. “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung).” (Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019), <https://repository.radenintan.ac.id/7943/>

Khonsun Masyhadi, Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)” (Tesis, IAIN SALATIGA, 2016), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/786/>

Lailatus Sumarlin. “Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi perkawinan kerubuhan gunung: Studi perkawinan di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen

- Kabupaten Malang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/254/>
- Luthfiah Azmil Fauzy, “Tradisi Nikah Mayit Pada Masyarakat Islam Jawa di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung.” (Tesis Diploma, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/31418/>
- Nurotul Azizah. “Tinjauan ‘urf Terhadap Praktik Mengambil Sisa Hasil Panen Ikan Di Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan”, (Skripsi, IAIN Kediri, 2023), <https://etheses.iainkediri.ac.id/10196/>
- Rudy Wahyu Prasetyo, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama’ (NU) Tentang Pernikahan di Depan Jenazah di Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.”(Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), <https://digilib.uinsa.ac.id/6115/>.
- Shofi Badriatul Hidayah, “Akad Perkawinan Di Hadapan Jenazah Perspektif Hukum Islam Di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/95350/>
- Siti Aminah. “Tradisi Kawin Mayyit: Studi tentang pandangan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007), <http://etheses.uin-malang.ac.id/46027/>
- Sulton Muzadi, “Tradisi Perkawinan Kerubahan Gunung Perspektif Fenomenologi (Studi Kasus Di Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan).” (Skripsi, IAIN Kediri, 2022), <https://etheses.iainkediri.ac.id/5042/>
- Thoriq M Firdaus, “Analisis Praktik Perubahan Biodata Akta Nikah Di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”(Skripsi, IAIN Kediri, 2023), <https://etheses.iainkediri.ac.id/8711/>

Website

- Anonim, “Sumbersuko,Tajinan,Malang” Wikipedia, 23 Juli 2024, diakses 20 Januari 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Sumbersuko,_Tajinan,_Malang
- Gushairi. “Sumber-sumber kaidah-kaidah fikih: al-Kitab, al-Sunnah, atsar sahabat dan tabi’in, dan ijthad fuqaha` pada furû’ dan juz`iyyât.” *Pengadilan Agama Rangkasbitun*, diakses 16 Februari 2025 <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/420-sumber-sumber-kaidah-kaidah-fikih-al-kitab-al-sunnah-atsar-sahabat-dan-tabi-in-dan-ijthad-fuqaha-pada-furu-dan-juz-iyyat>.
- Hadits Tazkia, “Sunan Ibnu Majah #1836 – Nikah,” *Hadits Tazkia*, diakses 25 Maret 2025, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/6:1836>
- Ilham, “Apa yang Dimaksud dengan ‘Bala’ dalam Al Quran?” *muhammadiyah.or.id*, 5 Oktober 2022, diakses 13 Februari 2025. <https://muhammadiyah.or.id/2022/10/apa-yang-dimaksud-dengan-bala-dalam-al-quran/>.
- Muthoharoh, Irhamil. “Hadits Anjuran Menikahi Wanita Subur, Bagaimana dengan Wanita yang tidak Subur?,” *NU Online Lampung*, 26 Januari 2024, diakses 6 Januari 2025, <https://shorturl.at/gmC6W>
- Pengertian dan Istilah, “Pengertian Tradisi, Jenis, dan Contohnya di Indonesia,” *Kumparan*, 17 Oktober 2023, diakses 9 Februari 2025, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-tradisi-jenis-dan-contohnya-di-indonesia-21OHtJbObQd/full>
- Qur’an Kemenag, diakses 13 Februari 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>
- Qur’an Surat An-Najm/53 : 45, Surah Al-Qur’an, diakses 13 November 2024, <https://surahquran.com/indonesian-aya-45-sora-53.html>
- Sopu, Salahuddin. “Musibah : Bala’ dan Adzab.” *UIN Alauddin Makassar*, 26 Mei 2023, diakses 12 Februari 2025, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/musibah--bala--dan-adzab/485>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto Wawancara Dengan Informan

a) Foto Wawancara dengan Ustad Toni



b) Foto Wawancara dengan Ustad Mufid



c) Foto Wawancara dengan Bapak Fadholi



d) Foto Wawancara dengan Pak Hamid



e) Foto Wawancara dengan Mas Zidni



B. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Informan

1. Menurut anda, apa definisi dari nikah mayit/pernikahan di dekat mayit tersebut?
2. Bagaimana sejarah awal adanya tradisi pernikahan seperti ini?
3. Dalam keluarga anda, apa ada yang melaksanakan pernikahan seperti ini sebelumnya?
4. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi pernikahan di dekat mayit yang sudah menjadi tradisi di desa ini?
5. Menurut anda, selama pernikahan di dekat mayit terjadi di desa ini, apakah pernikahan seperti ini bertentangan dengan syari'at agama?

C. Surat Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2658 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 05 Agustus 2024

Kepada Yth.
Kepala Balai Desa Sumbersuko
Sumbersuko, Kec. Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65172

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Wahab Hasbullah
NIM : 210201110162
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI
NIKAH MAYIT DALAM PERSPEKTIF URF (Studi Kasus
Masyarakat di Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten
Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



D. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN TAJINAN
DESA SUMBERSUKO
Jalan Basuki Rahmad Sumpersuko no.10 Kode Pos 65172
MALANG

Nomor : 423.6/01/35.07.15.2011/2024

Perihal : Rekomendasi Pra Penelitian

Kepada :

Yth. Dekan Bidang Akademik
UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM

Di-
Malang

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sumpersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, menyatakan **MEMBERIKAN REKOMENDASI** kepada :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD WAHAB HASBULLAH**
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 15-03-2003
Alamat lengkap : Gondanglegi Wetan Rt.017 RW.006
Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang
N I M : 210201110162
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan Pra Research dengan judul "**Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Nikah Mayit**" di Desa Sumpersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumpersuko, 06 Agustus 2024
Kepala Desa Sumpersuko

SUNARDI, S.Sos

Tembusan :
1. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
2. Kabog. Tata Usaha
3. Yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Wahab Hasbullah

NIM : 210201110162

Alamat: Jl. Murcoyo 3 Rt 17 Rw 06, Gondanglegi
Wetan, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang, Jawa Timur
65174

TTL : Malang, 15 Maret 2003

No.HP : 0895366635341

Email : wahabh023@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Gondanglegi Wetan 01 : 2008– 2015
2. SMP An-Nur Bululawang : 2015 – 2018
3. MA An-Nur Bululawang : 2018 – 2021
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021 – 2025

Riwayat Organisasi

1. Anggota Divisi Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat Himpunan Mahasiswa
Program Studi Hukum Keluarga Islam 2022 - 2023
2. Koor Divisi Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat Himpunan Mahasiswa
Program Studi Hukum Keluarga Islam 2023 - 2024